

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI
KABUPATEN SUKOHARJO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI



Oleh:

Rohmad Faidzin Syawaladi P

NIM: 19410476

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI
KABUPATEN SUKOHARJO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN UMUM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

ROHMAD FAIDZIN SYAWALADI P

No. Mahasiswa : 19410476

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH
SEMBARANGAN DI KABUPATEN SUKOHARJO
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN U**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendedaran
pada tanggal 18 Desember 2023

Yogyakarta, 20 November 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Moh Hasyim, S.H., M.Hum.



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH
SEMBARANGAN DI KABUPATEN SUKOHARJO
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN U**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS
Yogyakarta, 18 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Moh Hasyim, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandl, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **ROHMAD FAIDZIN SYAWALADI P**

No. Mahasiswa : **19410476**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI
KABUPATEN SUKOHARJO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN UMUM**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)*"; dan
3. Bahwa saya meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Yogyakarta, 20 November 2023

Yang membuat pernyataan,



(Rohmad Faidzin Syawaladi P)

NIM: 19410476

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rohmad Faidzin Syawaladi Panambang
2. Tempat Lahir : Wonogiri
3. Tanggal Lahir : 22 Januari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Pogung Lor, Pogung Lor, Sinduadi, Mlati, Kab. Sleman
7. Alamat Asal : Carikan RT 5/ RW 4, Sukoharjo, Sukoharjo, Kab. Sukoharjo
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Endang Farid Mahmud
Pekerjaan Ayah : Guru
 - b. Nama Ibu : Juwariyah
Pekerjaan Ibu : Guru
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDIT Mutiara Insan
 - b. SMP : MTs Muhammadiyah Blimbing
 - c. SMA : MA Assurkati Salatiga
10. Pengalaman Kerja :
 - a. Staf Pengajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta (2020-2022)
 - b. -
11. Hobi : Sepak Bola dan Membaca

Yogyakarta, 16 November 2023

Penulis



Rohmad Faidzin Syawaladi P

Nim: 19410476

HALAMAN MOTTO

“...Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (ni'mat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku), maka sesungguhnya Azab-Ku sangatlah pedih”

(QS. Ibrahim:7)

“Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar (jujur)”

(QS. Attaubah: 119)

“Aku tidak mau menjadi pahlawan, karena pahlawan adalah seseorang yang akan membagikan dagingnya kepada orang lain”

-Monkey D Luffy-

“Tidak ada lagi harta, tahta, Renatta. Yang utama adalah sholat! sholat! sholat!”

-Tretan Muslim-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

Bapak dan Ibuk Tercinta,

Keluarga besar Penulis,

Orang-orang terdekat penulis,

Sahabat-sahabat penulis,

Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UII,,

Almamaterku, Kampus Perjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat-Nya karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI KABUPATEN SUKOHARJO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan Tugas Akhir dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan tantangan dan hambatan. Akan tetapi dengan bantuan dari berbagai pihak, tantangan itu dapat teratasi. Maka dari itu izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan hidayah serta kaunia-Nya serta senantiasa telah membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini;
2. Rasulullah Muhammad SAW yang dengan penuh perjuangannya telah membawa pencerahan bagi umatnya, sehingga terhindar dari zaman kegelapan;
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

5. Bapak Mohammad Hasyim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan masukan serta motivasinya dan senantiasa membimbing kepada penulis selama menyelesaikan penulisan Tugas Akhir hingga terwujud penelitian ini sebagai penutup di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa depan;
7. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan sabra melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
8. Kedua orang tua penulis Endang Farid Mahmud dan Juwariyah yang dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan doa, motivasi, uang, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studinya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang Panjang, limpahan rezeki yang barokah, kebahagiaan dunia dan akhirat, serta selalu berada dalam lindungan dan ridho-Nya. Penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini khusus untuk kalian.
9. Saudara-saudara kandung penulis Ahmad Farid Fadhillah, Leili Khalimatus, dan Laila Rizki yang senantiasa memberikan dukungan serta doa dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dalam menggapai cita-cita yang diinginkan;
10. Kolega penulis selama menempuh kuliah di Yogyakarta diantaranya Shadam, Abim, Bagas, Topik, Dewo, Sajid, Putra dan semua kolega yang pernah hadir menemani penulis yang tidak bisa dituliskan seluruhnya, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan kenangan manis selama ini. Semoga kita dapat bertemu di bab kehidupan dengan versi terbaik dari diri kita. Terimakasih atas segalanya;


11. Monkey D Luffy dalam serial “One Piece” dan Uzumaki Naruto dalam serial “Naruto Shippuden” yang selalu memberikan adegan-adegan bermakna di saat penulis sedang malas mengerjakan skripsi ini yang mana setiap setelah menonton aksi keduanya memberikan efek kepada penulis untuk bersikap pantang menyerah sehingga kembali bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Seluruh Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam Tugas Akhir ini, yang telah banyak membantu, memberikan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;

Terlepas dari itu semua, penulis sadar bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik serta saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Akhir kata semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat, pengetahuan, serta menjadi referensi bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 20 November 2023



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	15
BAB I.....	16
PENDAHULUAN	16
A. Latar Belakang	16
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian	23
D. Manfaat Penelitian	23
E. Orisinalitas Penelitian	24
F. Tinjauan Pustaka.....	26
1. Pengertian Sampah.....	26
2. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011	27
3. Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pengelolaan Sampah	29
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan.....	41
G. Definisi Operasional	43
H. Metode Penelitian	45
I. Kerangka Skripsi.....	47
BAB II.....	49
TINJAUAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI KABUPATEN SUKOHARJO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM.....	49
A. Pengertian Sampah.....	49
1. Klasifikasi Sampah.....	50
2. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011	53
3. Peran Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Masyarakat, dan Swasta/Pelaku Usaha Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sukoharjo	55
B. Penegakan Hukum	61
C. Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pengelolaan Sampah.....	65
1. Sanksi Administratif.....	77
2. Sanksi Pidana	91
D. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Islam	104

BAB III	106
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI KABUPATEN SUKOHARJO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM.....	106
A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan di Kabupaten Sukoharjo	106
1. Pembinaan	107
2. Pengawasan	109
3. Penindakan	120
B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan di Kabupaten Sukoharjo	140
1. Faktor Penegak Hukum.....	141
2. Faktor Masyarakat.....	144
BAB IV	146
PENUTUP.....	146
A. Kesimpulan	146
B. Saran	148
DAFTAR PUSTAKA	149
A. Buku.....	149
B. Jurnal, Makalah, dan Hasil Penelitian.....	150
C. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan	152
D. Wawancara.....	153
E. Data Elektronik	153

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sampah yang menjadi permasalahan pada setiap daerah kabupaten/kota di Indonesia termasuk salah satunya di Kabupaten Sukoharjo yang masih kurang dalam hal pengelolaan sampah terutama berkaitan dengan ketertiban masyarakat dalam membuang sampah mengingat pada Pasal 34 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 serta Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 mengatur larangan membuang sampah sembarangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini: Pertama, Bagaimana penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014? Kedua, Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo saat ini belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum atau undang-undang, faktor penegak hukum, dan faktor masyarakat.

Kata kunci: Pembuangan Sampah, Penegakan Hukum, Sembarangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Menurut Sony Keraf, terdapat hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, penyelenggaraan pemerintah yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, maka pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintah yang baik.¹ Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjamin terciptanya lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negaranya, yakni lingkungan yang terbebas dari berbagai permasalahan lingkungan yang salah satunya adalah sampah.

Pemerintah mengatasi permasalahan sampah dengan menyelenggarakan pengelolaan sampah melalui pembentukan payung hukum berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU No. 18 Tahun 2008). Mengacu pada Pasal 1 angka 5 UU No. 18 Tahun 2008, bahwa pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pada bagian penjelasan UU No. 18 Tahun 2008 dijelaskan bahwa undang-undang ini dibentuk dalam rangka:

- (1) kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- (2) ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;

¹ Nopyandri, “Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1 Tahun 2011, Hal 35

- (4) kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- (5) kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah berperan penting dalam mengimplementasikan UU No. 18 Tahun 2008.

Implementasi tersebut dibuktikan dengan dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP No. 81 Tahun 2012). Peraturan pemerintah ini menjadi landasan terselenggaranya pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya daerah. Lalu berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pasal ini mempertegas kewenangan pemerintah daerah dalam membuat suatu peraturan daerah.

Adapun di dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2014 tentang urusan pemerintahan dijelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri dari absolut dan konkuren. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Adapun salah satu dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah bidang lingkungan hidup.² Sedangkan sampah merupakan salah satu persoalan lingkungan. Maka pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten/kota berwenang membuat suatu peraturan daerah tentang pengelolaan sampah sebagai wujud terselenggaranya pengelolaan sampah itu

² Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sendiri, sebab sampah sudah menjadi masalah yang serius di wilayah-wilayah kabupaten/kota, salah satunya wilayah di Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan data pada tahun 2021, terdapat 25 ton sampah yang dibuang sembarangan oleh warga di Kabupaten Sukoharjo setiap harinya. Menurut Agustinus Setiyono selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo tahun 2021, bahwa sampah yang terbuang secara keseluruhan berpotensi mencapai 175 ton per hari, potensi ini dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan besarnya industri. Namun selama ini sampah yang sudah diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mojorejo, Kecamatan Bendosari (TPA Kabupaten Sukoharjo) baru sekitar 150 ton per hari, berarti masih ada sekitar 25 ton sampah tidak terangkut ke TPA Mojorejo sehingga menjadi sampah liar. Sampah liar ini dibuang sembarangan oleh masyarakat ke aliran sungai, pinggir jalan, dan lainnya di Sukoharjo.³

Oleh sebab itu, sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan sampah di Kabupaten Sukoharjo, khususnya permasalahan mengenai minimnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Pemda Kabupaten Sukoharjo) memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011). Dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 memuat bentuk-bentuk penanganan sampah baik dari segi teknis dan sistem pengelolaan maupun dari segi perilaku masyarakat dalam memperlakukan sampah.⁴ Teknis dan sistem pengelolaan sampah dilaksanakan dengan kegiatan penanganan sampah meliputi: (1) pemilahan; (2) pengumpulan; (3) pengangkutan; (4) pengolahan; dan (5) pemrosesan akhir, yang mana untuk lebih detailnya diatur dalam peraturan bupati.⁵ Sedangkan bentuk penanganan sampah

³ Indah Septiyaning Wardani, "Ih... Jorok! Sampah Dibuang Sembarangan Di Sukoharjo Capai 25 Ton Per Hari", <https://www.solopos.com/ih-jorok-sampah-dibuang-sembarangan-di-sukoharjo-capai-25-ton-per-hari-1108612>, diakses pada tanggal 13 januari 2023

⁴ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

⁵ Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

dari segi perilaku masyarakat diwujudkan dalam bentuk aturan larangan, yang salah satunya adalah larangan membuang sampah di sungai, saluran air, dari kendaraan (di jalan), dan tempat-tempat pembuangan selain yang telah ditentukan dan disediakan.⁶

Perilaku masyarakat dalam memperlakukan sampah juga merupakan bagian dari konsep ketertiban masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014). Hal tersebut dimuat dalam aturan larangan membuang sampah sembarangan di 14 (empat belas) wilayah fasilitas umum meliputi: (a) depo sampah; (b) gardu listrik; (c) instalasi/jaringan air minum, listrik, dan telekomunikasi; (d) pos pemadam kebakaran, pos keamanan, dan pos Polisi; (e) jalur hijau/taman; (f) jalan, persimpangan, dan trotoar; (g) sungai; (h) saluran air; (i) waduk; (j) embung; (k) jembatan; (l) kawasan listrik tegangan tinggi; (m) tempat parkir; dan (n) terminal bus, angkutan umum, dan shelter⁷, serta juga dimuat dalam aturan larangan membuang sampah di sungai, saluran air, dan sumber air⁸.

Salah satu kasus permasalahan sampah di Kabupaten Sukoharjo yang sempat diberitakan serta menunjukkan minimnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya adalah kasus sampah rumah tangga yang dibungkus plastik terbuang sembarangan di tepian Jalan KH. Samanhudi, Kelurahan Banmati, Kecamatan Sukoharjo yang merupakan jalan penghubung antarwilayah di Kelurahan Banmati itu sendiri. Agus Suprpto selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo tahun 2022 menyatakan bahwa praktik membuang sampah sembarangan sering didapati di beberapa lokasi, sering ditemukan sampah dibuang di sungai, saluran drainase, dan pinggir ruas jalan, padahal menurutnya pemerintah telah berulang kali memberikan sosialisasi mengenai ketentuan dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011

⁶ Pasal 34 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

⁷ Pasal 19 ayat (2) dan (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

⁸ Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

tentang Pengelolaan Sampah. Namun menurut Agus, kasus ini tidak termasuk kasus kriminal, artinya penanganannya tidak sampai di meja hijau. Pada akhirnya Havid Danang Purnomo selaku Camat Sukoharjo merespon kasus ini tanpa penerapan sanksi dan hanya dengan menyatakan bahwa pemerintah kelurahan dan kelompok masyarakat bakal dilibatkan dalam upaya edukasi terhadap masyarakat di tataran paling bawah dengan cara memberikan penjelasan dampak negatif membuang sampah sembarangan di sungai maupun pinggir jalan.⁹

Selain itu sampah-sampah berserakan juga masih terdapat di pinggiran beberapa jalan yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo, di antaranya: 1) Jalan Raya Cuplik-Sukoharjo di kecamatan Sukoharjo; 2) Jalan Raya Sapen-Jati di kecamatan Mojolaban; 3) Jalan Manang Raya, Manang, kecamatan Grogol; 4) Jalan Proyek Bengawan Solo, Pabelan, kecamatan Kartasura.

Padahal jika mengacu pada ketentuan yang berlaku, pelaku pada kasus di atas telah melanggar Pasal 34 ayat (1) huruf f Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan serta juga melanggar Pasal 19 ayat (3) huruf b Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 yang mengatur mengenai larangan membuang sampah sembarangan di wilayah fasilitas umum yang salah satunya jalan. Selain melanggar, para pelaku pada kasus di atas juga berpotensi terkena salah satu dari dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 berupa kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹⁰ Sanksi pidana berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).¹¹

⁹ R Bony Eko Wicaksono, "*Alamak! Sampah Berserakan di Pinggir Jalan Banmati Sukoharjo*", terdapat dalam <https://www.solopos.com/alamak-sampah-berserakan-di-pinggir-jalan-banmati-sukoharjo-1351858>, diakses pada tanggal 30 November 2022

¹⁰ Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

¹¹ Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

Sanksi administrasi diatur di dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Perda Kab. Sukoharjo No. 16

Tahun 2011, yang berbunyi:

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa: (a) teguran lisan; (b) teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali; (c) pemanggilan; dan/atau (d) pencabutan perijinan;
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Adapun sanksi administrasi yang diatur di dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 maupun Peraturan Bupati yang dimaksud oleh Pasal 41 ayat (2) Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 sama-sama mengacu kepada Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Perbup Kab. Sukoharjo No. 78 Tahun 2019). Adapun sanksi administrasi dalam Perbup Kab. Sukoharjo No. 78 Tahun 2019) terdiri atas tiga jenis, yaitu pencabutan izin, denda administrasi, dan paksaan pemerintah.¹²

Namun pada akhirnya kasus tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah secara preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran dengan mengingatkan masyarakat mengenai akibat negatif yang ditimbulkan dari pelanggarannya itu. Dalam kasus tersebut pemerintah tidak menindaklanjutinya secara represif, yaitu memberikan sanksi yang sesuai bagi yang terbukti melakukan pelanggaran itu.

Dalam hal menegakkan Peraturan Daerah (Perda), Kepala Daerah dibantu oleh organisasi/lembaga yang dapat menampung dan melaksanakan tugas-tugas desentralisasi, tugas-tugas pembantuan, khususnya menyangkut bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban.¹³ Dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun

¹² Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

¹³ Arhjayati Rahim, "Penegakan Hukum Peraturan Daerah", Jurnal Al-Risalah, Volume 13 Nomor 1 Mei 2013, Hal. 136

2014) diatur bahwa “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Artinya salah satu yang berwenang dalam menegakkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 adalah Satpol PP, termasuk didalamnya kegiatan pengawasan di lapangan serta penindakan secara langsung terhadap para pelanggar perda tersebut.

Dalam kenyataannya, puncak proses penegakan hukum dapat terlaksana oleh para pejabat hukum itu sendiri.¹⁴ Larangan membuang sampah sembarangan yang diatur di dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 harus ditegakkan agar keamanan dan ketertiban masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat dapat terwujud. Sedangkan keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat terwujud kecuali dengan penegakan hukum. Maka semua pihak baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus berkolaborasi dalam penegakan hukum, dalam hal ini adalah menegakkan hukum Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 agar permasalahan sampah di Kabupaten Sukoharjo dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹⁴ Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, Hal. 244

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014;
2. untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peraturan hukum tentang masalah lingkungan, khususnya masalah persampahan;
2. memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat agar senantiasa mengetahui dampak jika permasalahan sampah terus dibiarkan serta agar lebih memperhatikan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak tercemar;

3. memberikan sumbangan pemikiran agar dapat dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan di bidang pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo dan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan sampah yang terjadi.

E. Orisinalitas Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penyusunan laporan penelitian ini adalah hasil karya asli penulis. Menurut sepengetahuan penulis, judul dan rumusan masalah mengenai **Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan di Kabupaten Sukoharjo Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum** belum ada yang pernah menelitinya. Adapun penelitian terkait permasalahan sampah sudah pernah dilakukan oleh Regyston Pratama, mahasiswa Fakultas Syari'ah (Jurusan Hukum Tata Negara) UIN Raden Intan Lampung, dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Talang Perspektif Fiqh Siyasa". Substansi penelitian ini adalah membahas perihal bagaimana implementasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah yang diduga belum terlaksana seperti yang terjadi di kelurahan Talang, kecamatan Teluk Betung Selatan, yang mana Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kelurahan tersebut terbilang tidak strategis dan tidak sesuai dengan ketentuan Perda yang berlaku, sehingga mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat serta berakibat pada tidak kondusifnya pengajaran di SDN 1, SDN 2, dan SDN 4 Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Skripsi ini dengan penelitian penulis secara tema memang sama-sama terkait persoalan sampah, namun perbedaan yang mendasari kedua penelitian tersebut adalah skripsi ini membahas fungsi Tempat Pembuangan Sampah berstatus legal yang dianggap tidak strategis karena mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar, sedangkan penelitian penulis

membahas perilaku membuang sampah yang memerlukan penegakan hukum terhadapnya agar tidak mengakibatkan permasalahan lingkungan yang merugikan banyak pihak dari masyarakat.

Penelitian kedua dilakukan oleh Danang Vidri Aditya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, dengan judul “Implementasi Kebijakan Bupati Sukoharjo dalam Penegakan Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan Terhadap Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan Bupati Sukoharjo dalam penegakan Peraturan Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Ketertiban, dan Keindahan terhadap penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo, dan juga membahas faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembinaan dan penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sukoharjo. Skripsi ini dengan penelitian penulis memang sama-sama berlokasi di Kabupaten Sukoharjo, namun yang paling membedakan keduanya adalah skripsi ini meneliti kebijakan peraturan terhadap pedagang kaki lima, sedangkan penelitian penulis meneliti kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam memberikan penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Dissa Hetria Eka Putri, Mahasiswi Fakultas Hukum (Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara) Universitas Andalas, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuang Sampah di Kota Padang”. Dalam skripsi ini membahas penegakan hukum terhadap Pelaku Pembuang Sampah di Kota Padang dan juga membahas faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap Pelaku Pembuang Sampah di Kota Padang. Skripsi ini dengan penelitian penulis memang sama-sama memiliki konteks bahasan terkait penegakan hukum terhadap pembuang sampah beserta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukumnya, namun perbedaan yang mendasari keduanya adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian skripsi ini adalah di Kota Padang, sedangkan lokasi penelitian penulis adalah di

Kabupaten Sukoharjo. Adapun kondisi sosial masyarakat di setiap kabupaten/kota itu berbeda-beda, oleh karena itu, hasil penelitian yang nantinya akan didapatkan penulis pastilah akan berbeda dengan hasil penelitian pada skripsi ini.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Sampah

Menurut Soewedo Hadi Wiyoto, sampah didefinisikan sebagai sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena sudah diambil bagian utamanya, atau karena akibat pengolahan, atau karena memang sudah tidak ada manfaatnya lagi, yang mana ditinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya, sedangkan ditinjau dari segi lingkungan justru dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian.¹⁵

Berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹⁶ Sedangkan berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.¹⁷ Definisi sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik diatur di dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

- a. sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga. tidak termasuk tinja dan sampah spesifik¹⁸;

¹⁵ Soewedo Hadi Wiyoto, *Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta: Idayu Press, 1983, hal.13

¹⁶ Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁷ Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁸ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

- b. sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya¹⁹; dan
- c. sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik²⁰.

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.

2. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011

Pada dasarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui Dinas bidang persampahan²¹ /Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo²² (DLH Kab. Sukoharjo). Pengelolaan sampah adalah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.²³ Tahapan pengelolaan sampah diantaranya:²⁴

- a. pemilahan, yaitu kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan, yaitu kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;

¹⁹ Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

²⁰ Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

²¹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

²² Pasal 188 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

²³ Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

²⁴ Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

- c. pengangkutan, yaitu kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan, yaitu kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah, yaitu kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Dalam rangka menunjang terselenggaranya pengelolaan sampah yang berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011, maka diatur juga mengenai larangan membuang sampah sembarangan sebagai upaya mewujudkan ketertiban dalam membuang sampah. Ketertiban dalam membuang sampah berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 adalah dengan tidak membuang sampah dengan cara-cara yang dilarang/sembarangan.

Salah satu cara yang dilarang adalah membuang sampah sembarangan di wilayah fasilitas umum meliputi: (a) depo sampah; (b) gardu listrik; (c) instalasi/jaringan air minum, listrik, dan telekomunikasi; (d) pos pemadam kebakaran, pos keamanan, dan pos Polisi; (e) jalur hijau/taman; (f) jalan, persimpangan, dan trotoar; (g) sungai; (h) saluran air; (i) waduk; (j) embung; (k) jembatan; (l) kawasan listrik tegangan tinggi; (m) tempat parkir; dan (n) terminal bus, angkutan umum, dan shelter.²⁵ Cara lain yang dilarang/sembarangan adalah membuang sampah di sungai, drainase, saluran air, sumber

²⁵ Pasal 19 ayat (2) dan (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

air, dari kendaraan (di jalan raya), tempat-tempat pembuangan sampah selain yang telah disediakan.²⁶

3. Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pengelolaan Sampah

Menurut Otto Sumarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.²⁷ Pengelolaan lingkungan hidup dituntut untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan hindari pencemaran lingkungan salah satu pencemaran lingkungan tersebut adalah sampah.²⁸ Permasalahan sampah termasuk pencemaran lingkungan yang perlu mendapat perhatian lebih dalam hal penanganannya, karena apabila tidak maka dapat mengakibatkan dampak buruk pada kesehatan dan lingkungan. Jika penanganan sampah buruk akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Dampak terhadap lingkungan berupa perubahan dan kerusakan lingkungan serta hilangnya keanekaragaman hayati, sedangkan dampak terhadap masyarakat akan mengganggu kesehatan, ekonomi, dan sosial masyarakat.²⁹

Dalam hal tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang baik dan sehat diperlukan konsep hukum yang menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya, demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat digunakan oleh generasi sekarang maupun mendatang, konsep hukum tersebut disebut

²⁶ Pasal 34 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

²⁷ Tri Yulia, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan di DKI Jakarta Sebagai Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup*, Jurnal Indonesia Sosial Sains No. 7 Vol. 2, (2021), hal. 1211

²⁸ *Ibid*

²⁹ Mohammad Fahri Hasyim, *Regulasi Hukum Pengelolaan Sampah dan Penerapannya Pada Tempat Pembuangan Akhir di Piyungan Yogyakarta*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018, hal. 9

hukum lingkungan.³⁰ Hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang memiliki kekhasan yang mana Drupsteen menyebut hukum lingkungan sebagai suatu bidang hukum fungsional (*functioneel rechtsgebied*) yang di dalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.³¹ Meskipun begitu, jika ketiga unsur hukum tersebut dibandingkan ternyata sebagian besar norma-norma hukum lingkungan termasuk ke dalam wilayah hukum administrasi.³²

Permasalahan sampah merupakan bagian dari pembahasan hukum lingkungan bidang pengelolaan sampah³³, sehingga penegakan hukum lingkungan di bidang pengelolaan sampah adalah upaya menerapkan hukum positif dalam kehidupan masyarakat sehingga dengan adanya UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan berbagai peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kondisi lingkungan agar masyarakat mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.³⁴

Jumlah penduduk Indonesia yang besar disertai dengan pertumbuhan penduduknya yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah yang dihasilkan. Selain itu pola konsumsi masyarakat juga ikut berkontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam seperti sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna atau dianggap tidak mengandung sumber daya yang bisa dimanfaatkan.³⁵

³⁰ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hal. 84

³¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014, hal 207

³² *Ibid*, hal. 208

³³ Rosita Candra Kirana, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*, Jurnal Yustisia No. 3 Vol. 4, (2015), hal 591

³⁴ *Ibid*

³⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Uraian di atas menjadi sebab ditemukannya paradigma baru pengelolaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun bahan baku industri. Oleh karena itu dalam rangka menyelenggarakan paradigma baru pengelolaan sampah maka diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang, yaitu UU No. 18 Tahun 2008. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan dalam kegiatan penanganan sampah dengan urutan tahapan: (1) pemilahan; (2) pengumpulan; (3) pengangkutan; (4) pengolahan; dan (5) pemrosesan akhir, yang mana lebih detailnya diatur dengan peraturan daerah.³⁶ Selain itu penyelenggaraan pengelolaan sampah juga diwujudkan dalam bentuk aturan larangan sebagai upaya dalam mewujudkan ketertiban penyelenggaraan pengelolaan sampah.³⁷ Salah satu bentuk aturan larangannya adalah membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan (membuang sampah sembarangan)³⁸, yang mana ketentuan lebih detailnya diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota³⁹.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sukoharjo maka dibentuklah Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 yang memuat bentuk-bentuk penanganan sampah baik dari segi teknis dan sistem pengelolaan maupun dari segi perilaku masyarakat dalam memperlakukan sampah.⁴⁰ Teknis dan sistem pengelolaan sampah dilaksanakan dengan kegiatan penanganan sampah meliputi: (1) pemilahan; (2) pengumpulan; (3) pengangkutan; (4) pengolahan; dan (5) pemrosesan akhir, yang mana untuk lebih detailnya diatur dalam peraturan bupati.⁴¹ Sedangkan bentuk

³⁶ Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

³⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

³⁸ Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

³⁹ Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁴⁰ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

⁴¹ Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

penanganan sampah dari segi perilaku masyarakat diwujudkan dalam bentuk aturan larangan, yang salah satunya adalah larangan membuang sampah di sungai, saluran air, dari kendaraan (di jalan), dan tempat-tempat pembuangan selain yang telah ditentukan dan disediakan.⁴²

Perilaku masyarakat dalam memperlakukan sampah juga merupakan bagian dari konsep ketertiban masyarakat yang diatur dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014. Hal tersebut dimuat dalam aturan larangan membuang sampah sembarangan di 14 (empat belas) wilayah fasilitas umum meliputi: (a) depo sampah; (b) gardu listrik; (c) instalasi/jaringan air minum, listrik, dan telekomunikasi; (d) pos pemadam kebakaran, pos keamanan, dan pos Polisi; (e) jalur hijau/taman; (f) jalan, persimpangan, dan trotoar; (g) sungai; (h) saluran air; (i) waduk; (j) embung; (k) jembatan; (l) kawasan listrik tegangan tinggi; (m) tempat parkir; dan (n) terminal bus, angkutan umum, dan shelter⁴³, serta juga dimuat dalam aturan larangan membuang sampah di sungai, saluran air, dan sumber air⁴⁴. Selain memuat aturan larangan, kedua perda tersebut juga memuat sanksi sebagai bentuk konsekuensi karena sudah melanggar aturan larangan, khususnya pelanggaran terhadap larangan membuang sampah sembarangan.

Pelanggaran terhadap aturan larangan membuang sampah sembarangan sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat mengakibatkan pelakunya mendapatkan salah satu dari dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 berupa kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).⁴⁵ Sanksi pidana berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga)

⁴² Pasal 34 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

⁴³ Pasal 19 ayat (2) dan (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

⁴⁴ Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

⁴⁵ Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

bulan atau pidana denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).⁴⁶ Sanksi administrasi diatur di dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011, yang berbunyi:

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa: (a) teguran lisan; (b) teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali; (c) pemanggilan; dan/atau (d) pencabutan perijinan;
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Adapun sanksi administrasi yang diatur di dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 maupun Peraturan Bupati yang dimaksud oleh Pasal 41 ayat (2) Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 sama-sama mengacu kepada Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Perbup Kab. Sukoharjo No. 78 Tahun 2019).

Menurut Siti Sundari Rangkuti, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif dengan menyesuaikan pada sifat dan efektivitas penerapannya. Penegakan hukum yang sifatnya preventif berarti pengawasan aktif yang dilakukan terhadap kepatuhan kepada aturan atau hukum tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang memicu timbulnya sangkaan bahwa terdapat aturan hukum yang telah dilanggar, umumnya penegakan hukum preventif dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan dan pembinaan. Sedangkan penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal adanya perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan pelanggaran tersebut, umumnya penegakan hukum represif dilakukan dengan penjeratan sanksi.⁴⁷

⁴⁶ Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

⁴⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Surabaya: Airlangga University Press, 2005, hal. 215-216

Maka mengacu pada Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 yang memuat aturan mengenai sanksi atas pelanggaran membuang sampah sembarangan yang terdiri atas sanksi administrasi dan sanksi pidana, yang mana keduanya akan dijelaskan dalam uraian berikut ini

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi diatur di dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011, yang berbunyi:

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa: (a) teguran lisan; (b) teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali; (c) pemanggilan; dan/atau (d) pencabutan perijinan;
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Adapun sanksi administrasi yang diatur di dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 maupun Peraturan Bupati yang dimaksud oleh Pasal 41 ayat (2) Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 sama-sama mengacu kepada Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Perbup Kab. Sukoharjo No. 78 Tahun 2019). Dalam Perbup Kab. Sukoharjo No. 78 Tahun 2019 terdapat tiga jenis sanksi administrasi, yaitu pencabutan izin, denda administrasi, dan paksaan pemerintah.⁴⁸

1) Pencabutan Izin

⁴⁸ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

Sanksi pencabutan izin dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)⁴⁹ selaku dinas pelayanan publik yang berwenang memberikan perizinan usaha, nonperizinan, dan non berusaha⁵⁰. Maksudnya jika ada subjek hukum (orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum) yang diberikan izin oleh DPMPTSP untuk melakukan kegiatannya, yang mana dari kegiatan itu justru mengakibatkan terjadinya tindakan membuang sampah sembarangan maka DPMPTSP berwenang mencabut izin kegiatan tersebut.

Adapun teknis pencabutan izin diawali dengan pemberian teguran tertulis pertama selama tujuh hari dihitung sejak terbuktinya melakukan pelanggaran. Jika hari kedelapan belum menghentikan kegiatannya maka akan diberikan teguran tertulis ketiga disertai pemanggilan dihitung dari hari kedelapan sampai hari kesepuluh. Jika hari kesebelas tetap tidak menghentikan kegiatannya maka akan diberikan teguran tertulis ketiga. Jika hari duabelas masih saja tidak menghentikan kegiatannya yang dianggap melanggar itu maka mulai hari duabelas dan seterusnya DPMPTSP bisa langsung mencabut izin kegiatannya.⁵¹

2) Denda Administrasi

Nominal denda administrasi Pelanggaran pertama dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Jika melanggar keduanya, dikenakan

⁴⁹ Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

⁵⁰ Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Non berusaha, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

⁵¹ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Jika melanggar ketigakali dan seterusnya, dikenakan denda Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).⁵² Maksudnya jika ada subjek hukum yang terbukti membuang sampah sembarangan, maka akan dikenakan sanksi denda administrasi dengan nominal-nominal tersebut.⁵³

Adapun teknis denda administrasi diawali dengan pembuatan Berita Acara Perkara (BAP) oleh Satpol PP yang dibantu PPNS, sekaligus dalam BAP itu ditentukan nominal dendanya. Setelah BAP jadi dan nominal denda sudah ditentukan, Satpol PP melakukan penyitaan identitas pelanggar untuk jaminan pembayaran denda. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan surat tagihan ke pelanggar yang didalamnya memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, nominal denda serta jatuh tempo pembayaran denda. Identitas pelanggar dikembalikan setelah dendanya lunas. Hasil penjatuhan denda administrasi disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah.⁵⁴

3) Paksaan Pemerintah

Sanksi paksaan pemerintah terdiri dari penutupan sementara, penyegelan, dan pembongkaran.⁵⁵ Semua pasal yang mengatur tentang sanksi paksaan pemerintah adalah pasal-pasal yang menunjukkan penyalahgunaan bangunan berdasarkan perda. Sedangkan bangunan bisa dimiliki oleh seluruh subjek hukum (orang-perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum). Selama ada subjek

⁵² Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

⁵³ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

⁵⁴ Pasal 8 ayat (1),(2),(3),(4),(5), dan (6) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

⁵⁵ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

hukum yang memiliki bangunan lalu menyalahgunakan bangunannya itu sehingga dianggap melanggar perda yang berlaku (Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014) maka subjek hukum itu layak mendapatkan sanksi paksaan pemerintah. Artinya sanksi paksaan pemerintah dikenakan untuk seluruh subjek hukum.

Seandainya terdapat badan hukum berwujud perusahaan industri yang menjalankan operasionalnya di bangunan milik perusahaan itu sendiri yang kemudian ternyata menghasilkan limbah yang dibuang di sungai atau tempat-tempat sembarangan, maka badan hukum tersebut bisa terjerat sanksi paksaan pemerintah berupa penyegelan atau penutupan sementara atau bahkan pembongkaran gedung. Sanksi paksaan pemerintah tersebut jelas mampu menghentikan jalannya operasional perusahaan dengan menghentikan fungsi bangunan milik perusahaan tersebut.

Dari uraian panjang di atas menunjukkan bahwa Satpol PP, PPNS, dan DPMPTSP merupakan pihak yang berwenang melakukan penegakan sanksi administrasi terhadap tindakan membuang sampah sembarangan yang juga merupakan bagian dari langkah penegakan hukum secara represif.

b. Sanksi Pidana

Dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, proses penanganan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah diawali dengan tahap penyidikan. Proses tahap penyidikan itu diatur pada Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3), Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 yang isinya dirincikan berikut ini.

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan lembaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah mengacu pada hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 2 butir 2 KUHAP menyebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik berdasarkan cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang telah terjadi dan tersangkanya dapat ditemukan.⁵⁶

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu memiliki wewenang berdasarkan ketentuan undang-undangnya masing-masing, namun dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri yang mana hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Dengan kata lain,

⁵⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 166

kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang menjadi acuan pelaksanaan tugas mereka.⁵⁷

Dalam hal PPNS memiliki wewenang melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan undang-undangnya masing-masing, maka berdasarkan ketentuan dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, PPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang diatur dalam kedua perda tersebut yang salah satunya adalah pelanggaran membuang sampah sembarangan. Proses penjeratan sanksi pidana harus didahului dengan proses penyidikan terlebih dahulu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)⁵⁸ yang berkoordinasi dengan Penyidik Polri yang berada di wilayah hukum yang sama⁵⁹. Selain berkoordinasi dengan penyidik kepolisian, PPNS juga berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku tim pelaksana pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.⁶⁰ Setelah itu, hasil penyidikan diserahkan ke Penuntut Umum yang berada di wilayah hukum yang sama.⁶¹

Pasal 8 ayat (3) KUHAP mengatur bahwasanya dalam hal penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum maka dilakukan dengan ketentuan berikut ini.

- 1) Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.⁶² Sebab pada tahap ini kelengkapan hasil penyidikan harus melalui validasi dari penuntut

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

⁵⁹ Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

⁶⁰ Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

⁶¹ Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

⁶² Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

umum⁶³, jika penuntut umum masih menganggap kurang lengkap maka penyidik yang bersangkutan harus melakukan penyidikan tambahan atau penyidikan tahap kedua sesuai petunjuk dari penuntut umum⁶⁴.

- 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.⁶⁵ Adapun penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau jika sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai selesainya penyidikan dari penuntut umum kepada penyidik.⁶⁶

Pelanggaran membuang sampah sembarangan dapat dilakukan baik oleh perseorangan maupun badan hukum. Pasal 42 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 18 Tahun 2008 mengatur bagaimana penindakan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh badan hukum, yang mana dirincikan berikut ini.

- (1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

⁶³ Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶⁴ Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶⁵ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁶⁶ Pasal 110 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke pengadilan.

Dari uraian panjang di atas menunjukkan bahwa Satpol PP dan PPNS, merupakan pihak yang berwenang melakukan penegakan sanksi pidana terhadap tindakan membuang sampah sembarangan yang juga merupakan bagian dari langkah penegakan hukum secara represif.

4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Lingkungan

Pada dasarnya terciptanya suatu kondisi yang menjamin terlaksananya penegakan hukum lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimana faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Ridwan HR, faktor-faktor tersebut diantaranya: (1) faktor hukum; (2) faktor penegak hukum (meliputi aparat ataupun lembaga yang membentuk dan menerapkan hukum); (3) faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan.⁶⁷ Masing-masing faktor itu akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

a. Faktor Hukum

Hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat, melalui pelestarian maupun pembaharuan. Artinya supaya pembuat undang-undang atau hukum tidak bertindak sewenang-wenang dan supaya undang-undang atau hukum itu dapat ditegakkan dalam masyarakat maka diperlukan beberapa syarat tertentu yaitu adanya keterbukaan di dalam proses pembuatannya dan pemberian hak kepada masyarakat untuk mengajukan usulan-usulan tertentu. Selain itu persoalan lain yang mungkin terjadi di dalam sebuah hukum atau undang-undang

⁶⁷ Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011, Hal. 293

ialah mengenai ketidakjelasan di dalam kata-kata atau kalimat yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu.⁶⁸ Sehingga menimbulkan penafsiran berbeda-beda yang menjadi sangat luas.

b. Faktor Penegak Hukum

Subjek penegak hukum dalam hal ini petugas yang menegakkan hukum pada dasarnya memiliki tugas dan peranan yang penting dalam menegakkan hukum atau undang-undang.⁶⁹ Tujuannya untuk terlaksananya keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor sarana atau fasilitas merupakan salah satu faktor yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penegakan dan pemberlakuan hukum di masyarakat, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar dan maksimal, karena berbicara mengenai sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum itu sendiri meliputi sumber daya manusia, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang baik, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Sehingga apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang diharapkan.⁷⁰

d. Faktor Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum karena masyarakat di negara Indonesia terdiri dari keberagaman dengan latar belakang yang berbeda-beda sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi dalam segi penegakan hukum yang didasarkan karena tingkat Pendidikan, pemahaman sosial, aspek ekonomi, dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi tingkat kephahaman dan

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hal 9

⁶⁹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hkum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal. 185

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal 22

kesadaran akan suatu hukum atau undang-undang. Secara umum warga masyarakat di negara Indonesia tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila terdapat hak-hak yang mereka miliki dilanggar, kemudian mereka tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka, bahkan mereka tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum tersebut karena faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik, selain hal tersebut mereka juga tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya, serta mungkin saja terkadang di antara mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan formal.⁷¹

e. Faktor Kebudayaan

Hukum sebagai suatu sistem yang mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur sendiri meliputi wadah ataupun bentuk dari suatu sistem tersebut, sementara substansi isi meliputi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Sedangkan kebudayaan hukum pada dasarnya meliputi nilai-nilai yang mendasari suatu hukum dapat diberlakukan.⁷²

G. Definisi Operasional

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam penelitian ini adalah menerapkan hukum positif yang termuat di dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 khusus pasal-pasal yang membahas mengenai pembuangan sampah

⁷¹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Op. Cit.*, hlm 198

⁷² Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal 42

sembarangan beserta penindaklanjutannya baik secara preventif maupun represif oleh badan-badan penegak hukum yang berwenang.

2. Pembuangan Sampah Sembarangan

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “pembuangan” dapat bermakna perbuatan membuang, tempat pembuangan, atau tempat hukuman pembuangan (pengasingan).⁷³ Akan tetapi dari beberapa makna tersebut yang berkaitan dengan penelitian ini adalah perbuatan membuang saja, maka yang dimaksud pembuangan sampah sembarangan dalam penelitian ini adalah tindakan membuang sampah sembarangan. Tindakan membuang sampah sembarangan dalam penelitian ini adalah membuang sampah dengan cara-cara yang dilarang berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014.

Segala tindakan/perbuatan yang terjadi pasti karena ada orang yang melakukan, sebaliknya jika tidak ada orang yang melakukan pasti tidak akan terjadi perbuatan. Oleh karena itu ketertiban dalam membuang sampah terjadi karena ada orang yang melakukan. Berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011, Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.⁷⁴ Berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014, Orang adalah orang perseorangan maupun badan sebagai subjek hukum penanggungjawab hak dan kewajiban dalam Peraturan Daerah ini.⁷⁵ Maka dapat disimpulkan bahwa definisi orang berdasarkan kedua perda tersebut adalah subjek hukum (orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum) selaku penanggungjawab hak dan kewajiban dalam kedua perda tersebut.

3. Sampah

⁷³ <http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/pembuangan>, diakses tanggal 19 Maret 2023

⁷⁴ Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

⁷⁵ Pasal 1 angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

Sampah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, serta penelitian terhadap implementasi norma-norma hukum tersebut ke dalam fakta-fakta yang terjadi di dalam masyarakat dengan memecahkan masalah penelitian diawali dengan meneliti data sekunder lalu dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dan dikaji bisa berupa perilaku seseorang atau dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau data penelitian yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Objek dalam penelitian ini penegakan hukum terhadap tindakan membuang sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak selaku informan yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti, adapun pihak-pihak tersebut adalah:

- a. Viktor Akbar, selaku Kepala Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo;
- b. Ihsan Fausi, selaku Kepala Bidang Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo;
- c. Bima Hani Kusuma, selaku Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukoharjo.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, keduanya dijelaskan dalam uraian berikut ini.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari observasi di wilayah Kabupaten Sukoharjo melalui 4 (empat) jalan protokol dari 4 (empat) kecamatan yang berbeda di Kabupaten Sukoharjo, empat jalan tersebut yaitu: 1) Jalan Raya Cuplik-Sukoharjo di kecamatan Sukoharjo; 2) Jalan Raya Sapen-Jati di kecamatan Mojolaban; 3) Jalan Manang Raya, Manang, kecamatan Grogol; 4) Jalan Proyek Bengawan Solo, Pabelan, kecamatan Kartasura. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan pada ruas jalan selama jam aktivitas masyarakat (08.00-17.00 WIB), pengamatan tersebut berupa mengamati kawasan-kawasan yang ada di sekitar jalan-jalan yang diobservasi itu merupakan kawasan apa saja, apakah kawasan kuliner, kawasan pemukiman, kawasan pertokoan, atau mungkin kawasan sekolah, selain itu pengamatan tersebut juga berupa mengamati sampah-sampah yang ada di jalan-jalan yang diobservasi itu merupakan sampah apa saja, apakah sampah rumah tangga atau sampah sejenis

sampah rumah tangga. Sehingga jika kawasan yang ada di sekitar jalan-jalan yang diobservasi itu ternyata hanya ada kawasan pemukiman saja maka sampah yang terdapat di jalan-jalan yang diobservasi itu adalah sampah rumah tangga, begitu juga jika kawasan yang ada di sekitar jalan-jalan yang diobservasi itu ternyata ada kawasan kuliner, kawasan sekolah, dan kawasan pertokoan maka sampah yang dapat ditemukan di jalan-jalan yang diobservasi adalah sampah sejenis sampah rumah tangga. Data primer dalam penelitian ini juga diperoleh dari wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukoharjo serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung dari objek, melalui sumber lain secara tulisan dan studi kepustakaan, misalnya sumber diperoleh dari buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, teks, data elektronik, dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini berupa kegiatan menguraikan, membahas, dan memanfaatkan temuan-temuan penelitian dalam perspektif tertentu dengan menyajikan data yang dihasilkan melalui proses analisis deskriptif, yaitu menganalisis atau menyajikan ulasan lengkap mengenai fakta-fakta yang ada di masyarakat secara deskriptif.

I. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi dalam penelitian ini digunakan penulis untuk mempermudah proses penelitian. Maka secara garis besar sistematika skripsi ini dijelaskan dalam uraian berikut ini.

BAB I Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II Tinjauan Teori yang berisikan teori-teori untuk mendukung peneliti dalam menulis skripsi. Dalam bab ini juga dijelaskan tentang teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diambil.

Bab III Analisis dan Pembahasan yang berisikan pembahasan mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti, untuk menganalisis penelitian sehingga dapat digunakan untuk kesimpulan dalam penelitian ini.

Bab IV Penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan tentang ringkasan dari seluruh pembahasan atas permasalahan yang diteliti. Saran berisi tentang hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan terkait hasil temuan penelitian yang diajukan untuk menjadi lebih baik kembali dari sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI KABUPATEN SUKOHARJO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM

A. Pengertian Sampah

Pada dasarnya, sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang baik dari suatu sumber hasil aktivitas manusia ataupun proses-proses alam yang tidak memiliki nilai ekonomis, bahkan berpotensi memiliki nilai ekonomi yang negatif sebab dalam proses penanganannya seperti membuang dan membersihkannya diperlukan biaya yang cukup besar.⁷⁶ Menurut Djuli Murtando dan Gumbira Said, bahwasanya pada dasarnya sampah adalah bahan yang terbuang atau dibuang di suatu sumber yang merupakan hasil dari aktivitas manusia ataupun proses-proses alam, serta tidak atau belum bernilai ekonomis bahkan dapat bernilai ekonomi negatif. Sampah dapat bernilai ekonomi negatif sebab penanganan untuk membuang dan membersihkannya diperlukan biaya yang cukup besar yang mana di sisi lain juga dapat mencemari lingkungan.⁷⁷

Menurut Apriadi, sampah dimaknai sebagai zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak bisa digunakan lagi, berupa bahan buangan yang berasal dari kehidupan rumah tangga sebagai sisa proses industri.⁷⁸ Dalam pengertian lain, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan lagi sesudah berakhirnya suatu proses, yang didefinisikan oleh manusia berdasarkan derajat kegunaannya, dalam berbagai proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung.

⁷⁶ Mohammad Fahri Hasyim, *Op. Cit.*, hal. 17

⁷⁷ Djuli Murtandho dan Gumbira Said, *Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Padat*, Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa, 1988, hal 1

⁷⁸ Mohammad Fahri Hasyim, *Op. Cit.*, hlm. 19

Namun dalam dinamika kehidupan manusia, sampah didefinisikan berdasarkan konsep lingkungan sehingga dapat dibagi berdasarkan jenis-jenisnya.⁷⁹

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat berupa zat organik atau anorganik, yang sifatnya dapat terurai atau tidak dapat terurai yang sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.⁸⁰ Berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga ataupun sampah sejenis sampah rumah tangga.⁸¹ Berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011, sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.⁸²

Dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011, sampah terbagi menjadi tiga jenis yakni sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik.⁸³

1. Klasifikasi Sampah

⁷⁹ Yudiyanto, Era Yudistira, dan Atika Lusi Tania, *Pengelolaan Sampah*, Metro: Sai Wawai Publishing, 2019, hal 7-8

⁸⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

⁸¹ Pasal 1 angka 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

⁸² Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

⁸³ Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam bahasan ini, sampah diklasifikasikan berdasarkan sumber, sifat, dan bentuk. Sampah yang diklasifikasikan berdasarkan sumbernya terdiri atas enam jenis yang akan dijelaskan berikut ini.⁸⁴

a. Sampah Alam

Sampah alam adalah sampah yang dihasilkan di kehidupan liar serta diintegrasikan dengan proses daur ulang alami seperti daun-daun kering di hutan yang telah terurai oleh tanah. Sampah alam ini dapat memunculkan masalah jika timbul di luar kehidupan liar, seperti daun kering yang muncul di lingkungan pemukiman manusia.

b. Sampah Manusia

Sampah manusia (*human waste*) adalah sampah yang dihasilkan dari proses pencernaan manusia, umumnya seperti tinja dan urine. Sampah manusia bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan sebab dapat berperan sebagai sarana pengembangan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri.

c. Sampah Konsumsi

Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh pengguna barang, yakni berupa sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. Sampah jenis ini adalah sampah yang pada umumnya muncul di tengah-tengah lingkungan masyarakat.

d. Sampah Nuklir

Sampah nuklir adalah sampah yang timbul dari hasil fusi dan fisi nuklir, sehingga menghasilkan uranium dan *thorium* yang sangat berbahaya untuk lingkungan hidup termasuk manusia. Karena tingkat bahayanya yang begitu tinggi, maka sampah

⁸⁴ Albert Napitupulu, *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, Bogor: IPB Press, 2013, hal 26

nuklir biasanya disimpan di tempat-tempat yang di dalamnya tidak berlangsung aktivitas manusia, seperti tambang garam atau dasar laut.

e. Sampah Industri

Sampah industri merupakan sampah yang dihasilkan dari proses industri baik berupa sampah padat ataupun cair. Sampah industri yang biasanya membuat resah penduduk di kawasan industri ialah limbah cair yang berasal dari pabrik yang mengandung zat-zat kimia.

f. Sampah Pertambangan

Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari sisa pertambangan atau biasanya dikenal dengan istilah *tailing*. Tailing adalah istilah untuk sisa tambang baik tambang emas, timah, nikel, ataupun tambang lainnya.

Adapun sampah yang diklasifikasikan berdasarkan sifatnya terdiri atas dua jenis yang akan dijelaskan berikut ini.⁸⁵

a. Sampah Organik

Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan kembali (*degradable*) oleh proses alam sebab dihasilkan dari makhluk hidup baik berupa hewan maupun tumbuhan. Sampah organik dapat diketahui dari sifatnya yang mudah membusuk, yaitu seperti makanan, daun-daunan, sayuran, hewan mati, dan sebagainya. Sampah organik ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos atau pupuk.

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa diuraikan lagi (*undegradable*) oleh proses alam sebab tidak berasal dari makhluk hidup, yakni seperti plastik pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng kayu,

⁸⁵ *Ibid.* hal 27

dan sebagainya. Sampah anorganik tidak mudah membusuk serta dapat dijadikan sebagai sampah komersil atau sampah yang bisa dijual untuk difungsikan sebagai bahan baku lainnya dalam produksi daur ulang barang-barang bekas. Beberapa sampah anorganik yang bisa dijual seperti plastik bekas pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng kaca, dan kertas baik kertas koran, HVS, maupun kuarto dan masih banyak lagi sampah anorganik lainnya.

Sedangkan Sampah yang diklasifikasikan berdasarkan bentuknya terdiri atas dua jenis yang akan dijelaskan berikut ini.⁸⁶

a. Sampah Padat

Sampah padat yaitu segala bahan buangan selain kotoran manusia dan sampah cair. Sampah jenis ini merupakan sampah yang tidak berongga dan sangat penuh seperti plastik, metal, botol, gelas, dan sebagainya.

b. Sampah Cair

Sampah cair adalah bahan cairan yang telah mengalami sebuah proses serta tidak dapat digunakan lagi pada proses tersebut. Sampah cair dapat berupa limbah hitam seperti sampah cair yang berasal dari toilet. Sampah cair ini sangat berbahaya sebab mengandung *pathogen*. Selain limbah hitam, sampah cair juga dapat berupa limbah rumah tangga seperti air bekas cucian, sampah cair dari dapur, kamar mandi, dan lain-lain. Sampah cair yang berasal dari sisa kegiatan rumah tangga berpotensi mengandung *pathogen* meskipun tingkat bahayanya tidak setinggi limbah hitam dari toilet.

2. Pengelolaan Sampah Berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011

⁸⁶ *Ibid.* hal 28

Pada dasarnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui Dinas bidang persampahan⁸⁷/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo⁸⁸ (DLH Kab. Sukoharjo), yang dalam menjalankan tanggung jawabnya itu berkoordinasi dengan Unit Pengelolaan Sampah/UPTD Persampahan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lingkungan Hidup yang secara struktural berada di bawahnya.⁸⁹

Berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011, pengertian pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.⁹⁰ Tahapan pengelolaan sampah diantaranya:⁹¹

- a. pemilahan, yaitu kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan, yaitu kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan, yaitu kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan, yaitu kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah, yaitu kegiatan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

⁸⁷ Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

⁸⁸ Pasal 188 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

⁸⁹ Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo

⁹⁰ Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

⁹¹ Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam rangka menunjang terselenggaranya pengelolaan sampah berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011, maka diatur juga mengenai larangan membuang sampah sembarangan sebagai upaya mewujudkan ketertiban dalam membuang sampah. Ketertiban dalam membuang sampah berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 adalah dengan tidak membuang sampah dengan cara-cara yang dilarang/sembarangan.

Salah satu cara yang dilarang adalah membuang sampah sembarangan di wilayah fasilitas umum meliputi: (a) depo sampah; (b) gardu listrik; (c) instalasi/jaringan air minum, listrik, dan telekomunikasi; (d) pos pemadam kebakaran, pos keamanan, dan pos Polisi; (e) jalur hijau/taman; (f) jalan, persimpangan, dan trotoar; (g) sungai; (h) saluran air; (i) waduk; (j) embung; (k) jembatan; (l) kawasan listrik tegangan tinggi; (m) tempat parkir; dan (n) terminal bus, angkutan umum, dan shelter.⁹² Cara lain yang dilarang/sembarangan adalah membuang sampah di sungai, drainase, saluran air, sumber air, dari kendaraan (di jalan raya), tempat-tempat pembuangan sampah selain yang telah disediakan.⁹³

3. Peran Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, Masyarakat, dan Swasta/Pelaku Usaha Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sukoharjo

a. Peran Dinas Lingkungan Hidup

Dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Pemda Kabupaten Sukoharjo) menjalankan perannya terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan tugas, wewenang, dan

⁹² Pasal 19 ayat (2) dan (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

⁹³ Pasal 34 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

tanggung jawabnya. Secara umum, tugas Pemda Kabupaten Sukoharjo terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.⁹⁴ Adapun penjabaran dari tugas tersebut adalah sebagai berikut:⁹⁵

- 1) menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- 2) melakukan penelitian, pengembangan teknologi, pengurangan, dan penanganan sampah;
- 3) memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- 4) melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- 5) mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- 6) memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- 7) melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Adapun kewenangan-kewenangan Pemda Kabupaten Sukoharjo terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut:⁹⁶

- 1) mengatur pengelolaan sampah dari sumber sampah TPS, tempat pengolahan sampah terpadu, dan TPA dengan mengacu pada kriteria dan standar minimal lokasi pemrosesan akhir sampah;
- 2) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- 3) menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;
- 4) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- 5) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- 6) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah; dan
- 7) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

⁹⁴ Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

⁹⁵ Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

⁹⁶ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

Pada dasarnya Pemda Kabupaten Sukoharjo bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui Dinas bidang persampahan⁹⁷/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo⁹⁸ (DLH Kab. Sukoharjo), Camat, dan Lurah/Kepala Desa. Namun DLH Kab. Sukoharjo, Camat, dan Lurah/Kepala Desa tidak memiliki bentuk tanggung jawab yang sama.

DLH Kab. Sukoharjo bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah daerah⁹⁹ yang dalam menjalankan tanggung jawabnya itu berkoordinasi dengan Unit Pengelolaan Sampah/UPTD Persampahan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Lingkungan Hidup dan secara struktural berada di bawahnya.¹⁰⁰ Sedangkan Camat dan Lurah/Kepala Desa bertanggung jawab membantu DLH Kab. Sukoharjo dalam membina masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya masing-masing.¹⁰¹

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah di wilayah daerah sebagai bagian dari tanggung jawab DLH Kab. Sukoharjo supaya dapat berjalan dengan baik, maka didukung dengan adanya pengawasan yang diatur dalam Pasal 36 dan 37 Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati¹⁰², yaitu Pasal 25 Perbup Kab. Sukoharjo No. 46 Tahun 2022. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo

⁹⁷ Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

⁹⁸ Pasal 188 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

⁹⁹ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁰⁰ Pasal 31 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo

¹⁰¹ Pasal 9 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁰² Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

dilaksanakan oleh DLH Kab. Sukoharjo¹⁰³ dengan membentuk tim pengawas yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait maupun masyarakat pemerhati lingkungan¹⁰⁴.

Selain pengawasan, ada juga pembinaan yang dilakukan oleh DLH Kab. Sukoharjo sebagai upaya mewujudkan peran serta masyarakat dan swasta/pelaku usaha yang berkualitas dalam berperan aktif terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah. Secara garis besar, pembinaan tersebut ditujukan kepada masyarakat (masyarakat dan swasta/pelaku usaha) dan lembaga pengelola sampah baik melalui sosialisasi, konsultasi, bantuan teknis, dan pelatihan/pendampingan.¹⁰⁵

Adapun penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan termasuk bagian dari konsep penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo. Maka sejatinya DLH Kab. Sukoharjo juga ikut berperan khususnya dalam memberikan tindak lanjut terhadap tindakan membuang sampah sembarangan berdasarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dimilikinya sebagaimana telah dijelaskan di atas.

b. Peran Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.¹⁰⁶ Satpol PP

¹⁰³ Pasal 25 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

¹⁰⁴ Pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

¹⁰⁵ Pasal 24 Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

¹⁰⁶ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

menjalankan perannya berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimilikinya, yang dijelaskan berikut ini.

- 1) Tugas¹⁰⁷, adalah sebagai berikut:
 - a) menegakkan Perda dan Perkada;
 - b) menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
 - c) menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

- 2) Fungsi¹⁰⁸, adalah sebagai berikut:
 - a) penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b) pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - c) pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
 - d) pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
 - e) pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Kewenangan¹⁰⁹, adalah sebagai berikut:
 - a) melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
 - d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dalam proses pelaksanaan penegakan Perda dan/atau Perkada, Satpol PP bertindak sebagai koordinator PPNS¹¹⁰ (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Perda

¹⁰⁷ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

¹⁰⁸ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

¹⁰⁹ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

¹¹⁰ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

dan/atau Perkada¹¹¹. Bentuk tindakan Satpol PP sebagai koordinator PPNS tersebut ditunjukkan dengan kewenangan menunjuk PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap suatu pelanggaran Perda dan/atau Perkada.¹¹² Selain bertindak sebagai koordinator PPNS, dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perkada Satpol PP juga dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang berada di wilayah hukum yang sama.¹¹³

Adapun salah satu pelanggaran atas perda dan/atau perkada adalah membuang sampah sembarangan. Maka dalam hal ini Satpol PP ikut berperan dalam menindaklanjuti tindakan membuang sampah sembarangan berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimilikinya sebagaimana telah dijelaskan di atas.

c. Peran Masyarakat dan Swasta/Pelaku Usaha

Pasal 33 ayat (4) Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan peraturan bupati (Perbup Kab. Sukoharjo No. 46 Tahun 2022). Dalam Perbup Kab. Sukoharjo No. 46 Tahun 2022 dinyatakan bahwa peran serta masyarakat terdiri atas peran masyarakat dan peran swasta/pelaku usaha.

1) Peran Masyarakat¹¹⁴

Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah dengan berbagai cara, yaitu:

- (1) senantiasa menjaga kebersihan lingkungan;
- (2) berinisiatif untuk mengadakan kegiatan 3R, di antaranya:
 - a) menggunakan produk dan kemasan yang ramah lingkungan;
 - b) melakukan pemilahan minimal terhadap dua jenis sampah, yaitu organik dan anorganik;

¹¹¹ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

¹¹² Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

¹¹³ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

¹¹⁴ Pasal 22 Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

- c) mengolah sampah organik untuk dijadikan kompos serta melakukan daur ulang sampah anorganik sehingga menjadi kerajinan atau barang yang memiliki fungsi lain;
- (3) memberikan saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

2) Peran Swasta/Pelaku Usaha¹¹⁵

Baik pelaku usaha dan/atau swasta lain sangat dianjurkan agar ikut berperan aktif dalam melaksanakan pengelolaan sampah, yang mana salah satu caranya adalah dengan bermitra kepada lembaga pengelola sampah yang ada di desa/kelurahan setempat dan/atau yang lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, masyarakat dan swasta/pelaku usaha juga berperan dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo. Itu artinya, masyarakat dan swasta/pelaku usaha juga ikut berperan dalam memberikan tindak lanjut terhadap tindakan membuang sampah sembarangan baik dengan memberikan saran, usul, pengaduan, maupun pendapat kepada instansi yang berwenang.

B. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses melaksanakan upaya untuk berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku yang berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tugas utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan, sehingga dengan adanya penegakan hukum dapat menghasilkan hukum yang menjadi kenyataan. Tanpa adanya penegakan hukum, maka hukum hanya sebagai rumusan tekstual saja dan tidak bernyali (hukum yang mati).¹¹⁶ Keberhasilan

¹¹⁵ Pasal 23 Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

¹¹⁶ Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha, *Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum No. 2 Vol. 2, 2022, hal 18

suatu peraturan perundang-undangan dilihat dari bagaimana penegakannya (penerapannya), jika penegakan hukum tidak berjalan baik maka peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk menjadi tidak sesuai dengan tujuannya, sebab penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Kelemahan utama dari hukum di Indonesia bukan terletak pada sistem hukum maupun produk hukumnya, melainkan pada penegakan hukumnya.¹¹⁷

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses dalam rangka mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, sehingga terdapat tiga unsur yang terlibat dalam proses penegakan hukum itu, diantaranya: (1) unsur pembuatan undang-undang (lembaga legislatif); (2) unsur penegakan hukum (polisi, jaksa, hakim); (3) unsur lingkungan meliputi pribadi warga negara dan sosial.¹¹⁸ Sementara itu, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditunjukkan dengan berfungsinya semua komponen dalam sistem hukum yang terdiri dari tiga komponen, diantaranya: (1) struktur hukum (*legal structure*) yang merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem; (2) substansi hukum (*legal substance*) yang meliputi aturan-aturan atau norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem; (3) budaya hukum (*legal culture*) yang meliputi gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan, dan pendapat tentang hukum.¹¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan dan sikap tindak dalam rangka menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantab dan mengejewantah sehingga

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hal. 24

¹¹⁹ Lawrence M. Friedmen, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, hal 16

terangkai penjabaran nilai tahap akhir guna menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup.¹²⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan serta memfungsikan norma-norma hukum secara nyata untuk dijadikan pedoman perilaku dalam lalu lintas ataupun hubungan-hubungan hukum baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil (hanya sebatas cakupan peraturan perundang-undangan) maupun dalam arti luas (keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat), sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²¹

Menurut Mertokusumo sebagaimana dikutip Gatot P. Soemartono, bahwa penegakan hukum bermakna bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan tiga unsur: (1) kepastian hukum; (2) kemanfaatan; (3) keadilan.¹²²

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpa memperhatikan bagaimana pahitnya (*fiat justitia et pereat mundus*: meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hal ini bertujuan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Misalnya “Barang siapa mencemarkan lingkungan maka ia harus dihukum”, ketentuan ini menghendaki agar siapapun (tanpa memperhatikan jabatannya) jika terbukti mencemarkan lingkungan maka ia harus dihukum.¹²³

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 13

¹²¹ Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses terakhir tanggal 20 Maret 2023

¹²² Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hal. 65

¹²³ Suwari Akhmaddian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Unifikasi No. 1 Vol. 03, 2016, hal. 14

2. Kemanfaatan

Pelaksanaan penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Maksudnya peraturan tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat, maka jangan sampai timbul kejadian setelah dilaksanakannya peraturan tersebut justru menimbulkan keresahan masyarakat. Misalnya sebuah pabrik konveksi yang mempekerjakan ribuan karyawan ditutup karena terbukti mencemarkan lingkungan, hal ini pasti mengakibatkan keresahan baik dari masyarakat dunia usaha serta para karyawannya. Mengapa tidak dicari solusinya dengan menyeret pengelola pabrik tersebut ke pengadilan lalu mewajibkannya membayar ganti rugi untuk biaya pemulihan lingkungan, tapi kegiatan pabrik tetap dijalankan sesuai prosedur hukum dengan pengawasan ketat. Inilah yang disebut kemanfaatan dalam penegakan hukum lingkungan.¹²⁴

3. Keadilan

Keadilan harus diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum. Meskipun begitu hukum tidak selalu identik dengan keadilan, sebab hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan menyamaratakan. Bunyi aturan: “Barang siapa mencemarkan lingkungan hidup harus dihukum”, maknanya setiap orang yang mencemarkan lingkungan harus dihukum tanpa mempedulikan kedudukan atau jabatan pelakunya. Sebaliknya, keadilan juga dapat bersifat subjektif dan individualistis, maknanya adil bagi si A belum tentu adil bagi si B, pencemar yang dimenangkan dalam pengadilan akan menganggap bahwa itu adalah keputusan adil namun hal tersebut tentu dirasakan tidak adil bagi korban.¹²⁵

Dari uraian di atas, bahwasanya tanpa adanya kepastian hukum mengakibatkan orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Namun jika terlalu mengejar kepastian hukum atau terlalu ketat dalam mentaati peraturan hukum akibatnya menjadi kaku

¹²⁴ *Ibid* hal 14-15

¹²⁵ *Ibid* hal 15

dan berpotensi menimbulkan rasa tidak adil. Jika dalam penegakan hukum hanya memperhatikan kepastian hukum, maka unsur-unsur yang lainnya beresiko dikorbankan. Begitu juga jika yang diperhatikan hanya kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan otomatis dikorbankan, demikian seterusnya. Maka dalam penegakan hukum ketiga unsur tersebut harus dipadukan, artinya ketiganya harus mendapatkan perhatian secara proporsional yang seimbang meskipun dalam prakteknya tidak mudah.

C. Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pengelolaan Sampah

Permasalahan lingkungan hidup yang ada saat ini semakin kompleks dan beragam bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi, penduduk, dan juga teknologi. Bertambahnya permasalahan lingkungan dari tahun ke tahun cenderung tidak dapat terkendali, sehingga menunjukkan bahwa lingkungan hidup semakin rusak yang dibuktikan dengan munculnya berbagai pencemaran yang tidak dapat dikontrol.¹²⁶ Di Indonesia sendiri kerusakan lingkungan yang sudah terjadi sudah sangat memprihatinkan, bahkan dapat mengakibatkan kerusakan yang dapat merugikan generasi yang akan datang.¹²⁷ Sampah merupakan salah satu dari berbagai permasalahan lingkungan hidup, adapun perilaku manusia dalam memperlakukan sampah sebagai barang yang tak bernilai dengan cara membuangnya di sembarang tempat dapat memberikan pengaruh ke alam, manusia, dan makhluk hidup lain berupa pemandangan yang jorok, menimbulkan bau yang tidak sedap dan merupakan sumber timbulnya berbagai macam penyakit.¹²⁸ Salah satu aspek penting sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah penegakan hukumnya.¹²⁹

¹²⁶ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum No. 2 Vol. 8, 2005, hal. 221

¹²⁷ Eric Rahmanul Hakim, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu No. 1 Vol. 11, hal. 46

¹²⁸ Sri Rahayu, *Optimalisasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah untuk Mewujudkan Green and Clean di Kota Palu*, Jurnal Master Law No. 1 Vol. 6, 2022, hal. 131

¹²⁹ Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha, *Loc. Cit.*

Penegakan hukum atau *law enforcement* adalah upaya untuk menegakkan norma/kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut.¹³⁰ Nilai hukum adalah tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup.¹³¹ Menurut Sony Keraf, penegakan hukum lingkungan adalah tindakan menerapkan perangkat hukum lingkungan sebagai upaya pemaksaan sanksi hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan menjadi kewajiban semua pihak, pemerintah yang berperan sebagai regulator perlu melaksanakan inventarisasi dan evaluasi terhadap perkembangan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan.¹³²

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya dalam rangka mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang diberlakukan secara umum maupun individual, baik melalui pengawasan dan penetapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan, serta keperdataan.¹³³ Penegakan hukum lingkungan yang kondusif dapat diciptakan dengan berbagai cara, yaitu: (1) deregulasi hukum lingkungan; (2) pembinaan kesamaan persepsi antar penegak hukum; (3) melengkapi sarana dan fasilitas; (4) pembinaan kesadaran hukum masyarakat.¹³⁴ Penegakan hukum lingkungan (*environmental enforcement*) harus dilihat sebagai sebuah alat (*a means*) untuk mencapai tujuan (*an end*). Tujuan penegakan hukum lingkungan sejatinya berupa penataan (*compliance*) terhadap nilai-nilai perlindungan terhadap daya dukung ekosistem serta fungsi lingkungan hidup yang umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang mengatur baku mutu limbah atau emisi.¹³⁵

¹³⁰ *Panduan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Edisi Kesatu, diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2003, hal. 3

¹³¹ *Ibid*

¹³² Sony Keraf, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Makalah disampaikan pada acara Seminar sehari dengan tema “Penanganan Lingkungan Hidup Pada Era Indonesia Baru”, Jakarta, 1999, Tanpa Halaman

¹³³ Aditia Sapriillah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Budi Utama, 2016, hal. 111

¹³⁴ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hal. 223-225

¹³⁵ Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Jakarta: Penerbit ICEL, 2001, hal 234

Penegakan hukum lingkungan erat kaitannya dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan yang berlaku, aturan tersebut meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana, dan perdata.¹³⁶ Lazimnya aparaturnya penegakan hukum lingkungan tersebut dikategorisasikan sebagai polisi, jaksa, hakim, penasehat hukum, maupun pejabat/instansi yang berwenang (Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup). Serta juga terdapat pihak-pihak yang memiliki ketertkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, pengusaha, dan pers.¹³⁷

Menurut Zairin Harahap, penegakan hukum lingkungan dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi 2 (dua) yaitu penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dan preventif. Penegakan hukum yang bersifat represif berupa menanggulangi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dengan cara memberikan sanksi (hukuman) kepada pelaku kerusakan atau pencemaran yang terdiri atas sanksi pidana (denda dan penjara), sanksi perdata (tindakan tertentu dan/atau ganti kerugian), dan sanksi administrasi (paksaan pemerintah, uang paksa, dan pencabutan izin). Adapun penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif berupa mencegah terjadinya perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dewasa ini, salah satu bentuk penegakan hukum yang bersifat preventif adalah AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan perizinan. Maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif dilaksanakan setelah adanya perbuatan yang menimbulkan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan, sedangkan penegakan hukum yang bersifat preventif dilaksanakan dengan

¹³⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Op.Cit.*, hal. 214

¹³⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Op.Cit.*, hal. 214

mencegah agar perbuatan tersebut tidak mengakibatkan perusakan atau pencemaran lingkungan/dilakukan sebelum terjadinya perusakan atau pencemaran lingkungan.¹³⁸

Sanksi pidana dalam konsep penegakan hukum lingkungan umumnya selalu didasarkan pada bentuk pelanggaran peraturan yang telah dilakukan dan biasanya tidak dapat meniadakan bekas akibat dari pelanggaran itu.¹³⁹ Hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri sebagai instrument penegak hukum, namun harus bergantung pada hukum administrasi yang diterapkan oleh pejabat administrasi. Ketergantungan hukum pidana kepada hukum administrasi disebut dalam bahasa Jerman dengan *Verwaltungs Akzessoritat*.¹⁴⁰

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah Konstitusi Negara Republik Indonesia yang merupakan hukum dasar dalam sistem hukum positif dimana negara mengakui serta menjamin bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dimuat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Muatan “hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” pada pasal tersebut sebagai *subjective rights* atau hak-hak subyektif yang mana dalam pengertiannya adalah hubungan antara subjek hukum yang bergantung pada supremasi hukum untuk pengakuan dan penegakannya serta hak ini merupakan bentuk perlindungan hukum paling ekstensif. Sebab lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia, sehingga dalam rangka penyelenggaraan negara,

¹³⁸ Zairin Harahap, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPPLH*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 27 Vol. 11, 2004, hal. 8-9

¹³⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Op. Cit.*, hal 216

¹⁴⁰ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 60

pemerintahan, serta pembangunan guna mensejahterakan bangsa Indonesia harus dijaga eksistensinya.¹⁴¹

Pembahasan terkait lingkungan hidup telah menjadi isu krusial dalam kehidupan manusia, sehingga dalam realisasinya harus dapat dijaga, dirawat, dan mampu dikembangkan agar dapat menunjang kesuksesan hidup manusia sehingga terhindar dari kondisi degradasi yang prihatin. Kebijakan dalam penegakan hukum mengenai kejahatan lingkungan hidup merupakan bentuk kejahatan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD NRI 1945. Konstitusi dikenal sebagai konsepsi tentang *basic law/gerund-recht/verfassung*. Dalam kehidupan modern saat ini, konstitusi dirumuskan dalam bentuk tertulis dalam naskah hukum yang ada di berbagai negara yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar (*grundwet*) sebagai wujud konstitusi tertulis yang telah terkodifikasikan.¹⁴²

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 di atas dimaksudkan sebagai arah gerak penormaam di konstitusi Indonesia dengan mengedepankan sudut pandang lingkungan hidup. Mattias Finger menyatakan bahwa isu krisis lingkungan hidup secara global yang terjadi saat ini diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu: kebijakan yang gagal; munculnya teknologi yang cenderung bersifat merusak; minimnya komitmen politik dan gagasan yang akhirnya merugikan lingkungan hidup; merebaknya sifat konsumerisme dan individual; perbuatan menyimpang dari pejabat negara; dan perseorangan yang apatis.¹⁴³ Konstitusionalitas hak asasi manusia atas lingkungan hidup di Indonesia telah mengalami tiga kali perubahan, yakni awalnya dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1962 tentang Lingkungan Hidup, lalu dicabut menjadi UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kemudian dicabut lagi dengan UU.

¹⁴¹ Abdul Hasim, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945*, Jurnal At-tanwir Law Review No. 1 Vol. 3, 2023, hal. 2-3

¹⁴² Jimly Asshiddiqie, *Green and Blue Constitution Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*, Depok: Rajawali Pers, 2021, hal. 1

¹⁴³ *Ibid.*, hal. 109

No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang saat ini masih diberlakukan sebagai payung hukum bidang lingkungan hidup yang pada Pasal 2 memuat asas lingkungan hidup meliputi: (1) tanggung jawab negara; (2) kelestarian dan keberlanjutan; (3) keserasian dan keseimbangan; (4) keterpaduan; (5) manfaat; (6) kehati-hatian; (7) keadilan; (8) ekoregion; (9) keanekaragaman hayati; (10) pencemar membayar; (11) partisipatif; (12) kearifan lokal; (13) tata kelola pemerintahan yang baik; (14) otonomi daerah.¹⁴⁴

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 juga memberikan konsekuensi bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki konsekuensi hukum sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah. Meskipun pengelolaan sampah adalah kewajiban pemerintah namun dalam penyelenggaraannya dapat melibatkan dunia usaha dan masyarakat yang bergerak di bidang persampahan.¹⁴⁵

Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan tugas pembantuan dan asas otonomi yang diberikan seluas-luasnya. Pasal tersebut menjadi dasar adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014) yang statusnya masih berlaku saat ini.¹⁴⁶ UU No. 23 Tahun 2014 memuat mengenai konsep otonomi daerah beserta urusan-urusan

¹⁴⁴ Zulkifli Aspan, *Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Jurnal Amanna Gappa No. 2 Vol. 30, 2022, hal. 151

¹⁴⁵ Rosita Candra Kirana, *Op. Cit.*, hal. 585

¹⁴⁶ Rosita Candra Kirana, *Op. Cit.*, hal 586

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah khususnya urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Pasal 9 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah sekaligus menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan, sedangkan urusan pemerintahan wajib sendiri terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Bidang lingkungan hidup merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e UU No. 23 Tahun 2014, yang mana salah satu substansi dalam bidang lingkungan hidup adalah bidang pengelolaan sampah.¹⁴⁷

Konsep penegakan hukum lingkungan dirumuskan dalam payung hukum yang disebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009). Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dengan segala tingkah lakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri baik dari segi kelangsungan perikehidupan maupun kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain.¹⁴⁸

Secara yuridis, definisi lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Hidup (UU No. 4 Tahun 1982), kemudian dirumuskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23 Tahun 1997), dan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) yang sampai saat ini statusnya masih berlaku.

¹⁴⁷ Pasal 9 ayat (4), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁴⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Maka pemerintah, pemerintah daerah, beserta seluruh pemangku kepentingan wajib menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sehingga lingkungan hidup Indonesia bisa tetap menjadi sumber maupun penunjang hidup bagi rakyat Indonesia dan makhluk hidup lain. Maka berdasarkan hal ini pengelolaan sampah yang baik dan benar merupakan wujud implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹⁴⁹

Perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan jelas memberikan pengaruh kepada alam, sesama manusia, maupun makhluk hidup lain yang mana hal tersebut merupakan permasalahan lingkungan hidup. Perilaku masyarakat dalam membuang sampah diatur dalam konsep hukum tentang pengelolaan sampah yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UU No. 18 Tahun 2008). Oleh karena itu salah satu bidang dalam penegakan hukum lingkungan adalah penegakan hukum lingkungan di bidang pengelolaan sampah.¹⁵⁰

UU No. 18 Tahun 2008 beserta peraturannya adalah sumber pemetaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Pemetaan kewenangan pengelolaan sampah itu menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan pengaturan memang berada pada pemerintah pusat, namun hampir sepenuhnya kewenangan pelaksanaan berada di daerah.¹⁵¹ UU No. 18 Tahun 2008 menentukan bahwa penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah nasional termasuk kewenangan pemerintah pusat¹⁵², akan tetapi pemerintah daerah juga berwenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di

¹⁴⁹ Rosita Candra Kirana, *Op. Cit.*, hal 586-587

¹⁵⁰ Rosita Candra Kirana, *Op. Cit.*, hal. 591

¹⁵¹ Margaretha Quina dkk, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah*, Kertas Kebijakan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Seri Pengelolaan Sampah, 2019, hal 2

¹⁵² Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

wilayah administrasinya masing-masing asalkan muatannya sesuai dengan kebijakan pada tingkat di atasnya¹⁵³. Pada prinsipnya pembuatan kebijakan dan strategi tingkat Kabupaten/Kota harus mengacu pada kebijakan provinsi, sedangkan kebijakan provinsi harus mengacu pada kebijakan nasional.¹⁵⁴

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah ini tidak hanya memuat aspek teknis saja, namun juga memuat aspek-aspek lain, seperti manajemen, pembiayaan, regulasi, keterlibatan masyarakat sebagai penghasil sampah, pihak swasta dan lain-lain. Di negara-negara maju, pengelolaan sampah sering didefinisikan sebagai kontrol terhadap timbulan sampah, mulai dari pewadahan yang otomatis melibatkan perilaku masyarakat dalam membuang sampah, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pemrosesan, serta pembuangan akhir.¹⁵⁵

Dalam UU No. 18 Tahun 2008 disebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan dalam kegiatan penanganan sampah dengan urutan tahapan: (1) pemilahan; (2) pengumpulan; (3) pengangkutan; (4) pengolahan; dan (5) pemrosesan akhir, yang mana lebih detailnya diatur dengan peraturan daerah.¹⁵⁶ Selain itu penyelenggaraan pengelolaan sampah juga diwujudkan dalam bentuk aturan larangan sebagai upaya dalam mewujudkan ketertiban penyelenggaraan pengelolaan sampah.¹⁵⁷ Salah satu bentuk aturan larangannya adalah membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan (membuang

¹⁵³ Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁵⁴ Pasal 7 huruf a, Pasal 8 huruf a, dan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁵⁵ Margaretha Quina dkk, *Loc. Cit.*

¹⁵⁶ Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁵⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

sampah sembarangan)¹⁵⁸, yang mana ketentuan lebih detailnya diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota¹⁵⁹.

Penegakan hukum lingkungan khususnya pada bidang pengelolaan sampah dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Penegakan hukum preventif adalah pengawasan aktif yang dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menunjukkan peristiwa konkrit yang menimbulkan adanya dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Umumnya penegakan hukum preventif dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan dan pembinaan.¹⁶⁰

Sistem pengawasan efektif adalah sarana terbaik dalam membentuk segala sesuatu supaya berjalan baik berdasarkan peraturan, terutama pengawasan preventif. Pengawasan preventif hanya berguna apabila: a) dilakukan secara komprehensif dan intensif; b) laporannya bersifat obyektif dan analisis; dan c) laporannya disampaikan cukup cepat.¹⁶¹ Menurut Prajudi Atmosudirdjo, pengawasan adalah proses kegiatan untuk membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.¹⁶²

Sedangkan penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal adanya perbuatan yang melanggar peraturan serta bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan pelanggaran tersebut. Umumnya penegakan hukum represif dilakukan dengan penjeratan sanksi, adapun sanksi adalah akibat dari suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain, baik manusia maupun lembaga sosial atas perbuatan manusia.¹⁶³

¹⁵⁸ Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁵⁹ Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁶⁰ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ichtiar, 1992, hal. 17

¹⁶¹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 80

¹⁶², *Ibid.* hal 81

¹⁶³ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, *Loc.cit.*

Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 merupakan peraturan yang difungsikan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang di dalamnya mengatur tentang teknis dan sistem pengelolaan sampah serta perilaku masyarakat dalam memperlakukan sampah.¹⁶⁴ Teknis dan sistem pengelolaan sampah diselenggarakan melalui kegiatan penanganan sampah dengan urutan tahapan: (1) pemilahan; (2) pengumpulan; (3) pengangkutan; (4) pengolahan; dan (5) pemrosesan akhir, yang mana untuk lebih detailnya diatur dalam peraturan bupati (Perbup Kab. Sukoharjo No. 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah).¹⁶⁵ Adapun aturan tentang perilaku masyarakat dalam memperlakukan sampah dirumuskan dengan aturan larangan membuang sampah di sungai, saluran air, dari kendaraan (di jalan), dan tempat-tempat pembuangan selain yang telah ditentukan dan disediakan.¹⁶⁶

Selain itu, perilaku masyarakat dalam memperlakukan sampah juga diatur dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 yang dirumuskan dengan aturan larangan membuang sampah sembarangan di 14 (empat belas) wilayah fasilitas umum meliputi: (a) depo sampah; (b) gardu listrik; (c) instalasi/jaringan air minum, listrik, dan telekomunikasi; (d) pos pemadam kebakaran, pos keamanan, dan pos Polisi; (e) jalur hijau/taman; (f) jalan, persimpangan, dan trotoar; (g) sungai; (h) saluran air; (i) waduk; (j) embung; (k) jembatan; (l) kawasan listrik tegangan tinggi; (m) tempat parkir; dan (n) terminal bus, angkutan umum, dan shelter¹⁶⁷, serta juga dirumuskan dengan aturan larangan membuang sampah di sungai, saluran air, dan sumber air¹⁶⁸.

¹⁶⁴ Penjelasan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁶⁵ Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁶⁶ Pasal 34 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁶⁷ Pasal 19 ayat (2) dan (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

¹⁶⁸ Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

Baik Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 masih sama-sama diberlakukan dan memiliki hierarki yang sederajat. Maka penerapannya menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum, dan asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama.¹⁶⁹ Dalam hal ini, kedua perda tersebut sama-sama mengatur materi tentang ketertiban dalam membuang sampah, maka penerapan sanksi terhadap pelanggarnya lebih diutamakan mengacu kepada Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014. Tetapi tidak menutup kemungkinan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 juga dijadikan acuan jika pelanggaran terhadap ketertiban dalam membuang sampah didapati di tempat-tempat yang tidak disebutkan oleh Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014.

Pelanggaran terhadap beberapa aturan larangan membuang sampah sembarangan di atas, bisa mengakibatkan pelakunya dijerat dengan salah satu dari dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 berupa kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹⁷⁰ Sanksi pidana berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).¹⁷¹ Sanksi administrasi diatur di dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011, yang berbunyi:

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa: (a) teguran lisan; (b) teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali; (c) pemanggilan; dan/atau (d) pencabutan perijinan;

¹⁶⁹ Valerie Augustine Budianto, *3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806>, diakses pada tanggal 9 Desember 2022

¹⁷⁰ Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

¹⁷¹ Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Adapun sanksi administrasi yang diatur di dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 maupun Peraturan Bupati yang dimaksud oleh Pasal 41 ayat (2) Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 sama-sama mengacu kepada Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Perbup Kab. Sukoharjo No. 78 Tahun 2019). Uraian lebih lanjut terkait sanksi administrasi dan sanksi pidana yang merupakan konsekuensi pelanggaran membuang sampah sembarangan dijelaskan berikut ini.

1. Sanksi Administratif

Menurut Philipus M. Hadjon et.al.¹⁷², pada dasarnya sanksi administrasi adalah sanksi yang ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya agar perbuatan itu dihentikan sekaligus memulihkan sesuatu yang telah berubah karena akibat dari perbuatan pelanggaran itu kepada keadaan semula (*reparatoir*). Prosedur pemberian sanksi administrasi tanpa harus melalui proses pengadilan (*non contentious*). Artinya badan administrasi dengan wewenang publiknya dapat melakukan tindakan penegakan.

Namun seiring berjalannya waktu, definisi sanksi administrasi tidak hanya sebatas uraian di atas, melainkan menjadi lebih terperinci sehingga ada sanksi administrasi yang mengandung sanksi pemulihan (*reparatoir*), ataupun sanksi hukuman (*condemnatoir*), bahkan ada yang mengandung keduanya (*reparatoir* dan *condemnatoir*).¹⁷³ Berdasarkan studi komparasi dengan hukum administrasi di Belanda, sanksi pemulihan (*reparatoir*)

¹⁷² Philipus M Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994, hal. 247

¹⁷³ Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, Administrative Law & Governance Journal No. 1 Vol. 2 Issue 1, 2019, hal 137

atau *herstelsancties* dimaksudkan untuk menghentikan pelanggaran dan mencegah pelanggaran baru sedangkan sanksi hukuman (*condemnatoir*) atau *bestraffendesancties* dimaksudkan untuk menghukum (memberi hukuman) dan memberi efek jera.¹⁷⁴

Terdapat beberapa macam sanksi administrasi dari yang paling ringan hingga yang terberat yaitu: (1) teguran lisan; (2) teguran tertulis; (3) paksaan pemerintah (*bestuurdwang*); (4) penarikan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menguntungkan (*het intrekken van een begunstigende beschikking/withdraw license*); (5) pengenaan penalti/uang paksa (*dwangsom*); dan (6) denda administrasi (*administratieve/bestuurslijke boete*)¹⁷⁵, yang dijelaskan berikut ini.

a. Teguran Lisan dan Tertulis

Teguran lisan adalah sanksi administrasi yang paling ringan, dan pada dasarnya teguran lisan juga sebagai tahap awal sebelum menuju tahap sanksi administrasi berikutnya yang lebih berat sebab biasanya sanksi administrasi dapat diterapkan secara berjenjang. Maka agar dapat menerapkan sanksi administrasi yang berat harus diawali dengan pemberian sanksi administrasi yang ringan, yaitu teguran atau peringatan. Lazimnya memang peringatan itu dilakukan terlebih dahulu beberapa kali, jika ternyata setelah diberikan beberapa kali peringatan itu tidak ada respon baru dapat diterapkan sanksi administrasi tahap selanjutnya yang lebih berat.¹⁷⁶

Dalam berbagai bidang administrasi, sanksi administrasi berupa teguran lisan sering disampaikan dalam bentuk surat sehingga bentuk teguran lisan itu berupa tulisan bukan lisan. Adapun surat yang digunakan untuk teguran lisan itu pada bagian perihalnya tertulis “Perihal: peringatan/teguran lisan”. Hal tersebut dilakukan agar

¹⁷⁴ *Ibid*, hal 138

¹⁷⁵ Wicipto, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia No. 4 Vol 6, 2009, hal 608

¹⁷⁶ *Ibid*.

lebih memudahkan pembuktian sebab jika dilakukan secara lisan akan menyulitkan pembuktiannya, sedangkan jika dilakukan secara tertulis maka dapat didokumentasikan serta memudahkan pembuktiannya. Pemberian sanksi administrasi teguran lisan bisa dilakukan lebih dari satu kali, baru setelahnya dapat dilakukan pemberian sanksi administrasi tahap berikutnya.¹⁷⁷

Sanksi administrasi berupa teguran tertulis seringnya merupakan tahapan berikutnya jika setelah diberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan ternyata masih saja diabaikan dan perbuatan pelanggarannya juga belum dilakukan perbaikan. Sebagaimana sanksi administrasi teguran lisan, sanksi administrasi teguran tulisan juga bisa diberikan lebih dari satu kali. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan seringkali dipersyaratkan untuk memberikan sanksi administrasi yang lebih berat harus didahului dengan pemberian teguran lisan/tulisan terlebih dahulu, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak. Jika teguran lisan/tulisan sudah diberikan baru bisa diberikan sanksi administrasi tahap selanjutnya yang lebih berat.¹⁷⁸

Adapun surat peringatan tertulis itu wujudnya berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), yang mana pejabat administrasi negara yang berwenang menuliskannya harus benar-benar mempertimbangkan asas kecermatan. Adapun muatannya harus berisi hal-hal yang dijelaskan berikut ini.¹⁷⁹

- 1) Peringatan harus definitif, maksudnya paksaan pemerintah hakikatnya sama dengan keputusan tata usaha negara lainnya, yang berlaku sebagai syarat umum sifatnya harus definitif. Jadi organ pemerintahan yang akan menindaknya harus didasari keputusan yang pasti serta sudah diformulasikan dengan berdasarkan pasal-pasal tentang paksaan pemerintah.

¹⁷⁷ *Ibid*

¹⁷⁸ *Ibid*, hal 608-609

¹⁷⁹ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hal 308-310

- 2) Organ yang berwenang harus disebut, maksudnya dalam surat peringatan itu harus dicantumkan organ berwenang mana yang memberikannya. Jika yang memberikan ternyata organ yang tidak berwenang, maka peringatan itu bukanlah KTUN dan pemanding tidak dapat diterima.
- 3) Peringatan harus ditujukan kepada orang/pihak yang tepat, maksudnya peringatan harus tertuju pada orang yang terbukti sedang atau telah melanggar ketentuan undang-undang sekaligus berkemampuan mengakhiri keadaan terlarang itu. Dengan kata lain, orang itu adalah orang yang secara nyata atau yuridis mampu menghapuskan situasi illegal, yang mana orang itu tidak juga selalu pelanggar sendiri. Dalam banyak keadaan, peringatan harus tertuju ke pemilik suatu benda, namun juga dalam beberapa keadaan lain juga tertuju ke penyewa atau pemakai benda.
- 4) Ketentuan yang dilanggar jelas, maksudnya dalam peringatan tersebut harus dinyatakan dengan jelas pasal atau ketentuan mana yang telah dilanggar.
- 5) Pelanggaran nyata harus digambarkan dengan jelas, sebab hal ini adalah syarat yurisprudensi, yaitu pembeberan secara jelas tentang keadaan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.
- 6) Peringatan harus memuat penentuan jangka waktu, maksudnya harus jelas jangka waktu yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan beban itu. Jangka waktu harus berupa titik permulaan yang jelas dan tidak boleh digantungkan pada kejadian-kejadian yang tidak pasti di kemudian hari.
- 7) Pemberian beban jelas dan seimbang, maksudnya beban tidak boleh memuat kriteria samar, juga tidak boleh tidak seimbang dengan keadaan atau tingkah laku terlarang dan harus dapat dilaksanakan.

- 8) Pemberian beban tanpa syarat, maksudnya pembebanan harus tak bersyarat, yaitu mengacu pada perspektif kepastian hukum yang mana beban tidak boleh tergantung pada kejadian yang tak pasti di kemudian hari.
 - 9) Beban mengandung pemberian alasan, maksudnya pembebanan harus disertakan alasannya. Hal ini mengacu pada ketentuan bahwa peringatan itu pada hakikatnya sama dengan keputusan memberatkan lainnya, harus disertakan alasan yang baik.
 - 10) Peringatan memuat berita tentang pembebanan biaya, dalam konteks ini adalah jika organ pemerintahan hendak membebaskan biaya paksaan pemerintah, maka hal tersebut harus dimuat dalam surat peringatan. Adapun pencantuman biaya ini bukan keputusan mandiri, melainkan termasuk unsur dari peringatan paksaan pemerintah.
- b. Paksaan Pemerintah (*Bestuurdwang*) dan Pengenaan Penalti/Uang Paksa (*Dwangsom*)

Mengacu pada UU Hukum Administrasi Belanda atau *Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB), bahwasanya paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) hakikatnya menyangkut sanksi pemulihan (*reparatoir*). Hal ini berdasarkan pasal 5:21 AWB yang merumuskan bahwa yang dimaksud paksaan pemerintah dipahami sebagai sanksi pemulihan, termasuk di antaranya: (1) perintah untuk sepenuhnya atau sebagian memperbaiki pelanggaran; (2) wewenang badan administratif untuk mengeksekusi perintah dengan tindakan aktual apabila perintah tersebut tidak dieksekusi atau tidak dilakukan tepat waktu.¹⁸⁰

Selanjutnya masih mengacu pada UU Hukum Administrasi Belanda, paksaan pemerintah adalah tindakan nyata yang dilaksanakan oleh organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi,

¹⁸⁰ Sri Nur Hari Susanto, *Op. Cit.*, hal 138

memperbaiki ke keadaan semula apa yang telah dan sedang dilakukan yang mana hal tersebut bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸¹

Kewenangan paksaan pemerintah (*bestuursdwangbevoegheid*) dapat diuraikan sebagai kewenangan organ pemerintahan untuk melaksanakan tindakan nyata dalam rangka mengakhiri situasi yang bertentangan dengan norma hukum administrasi negara, sebab kewajiban dalam norma itu tidak dijalankan atau sebagai reaksi dari pemerintah terhadap pelanggaran norma hukum yang dilakukan oleh warga negara. Paksaan pemerintah merupakan suatu bentuk eksekusi nyata, maksudnya prosedur pelaksanaannya tanpa perantara hakim (*parate executie*), serta biaya untuk pelaksanaan paksaan pemerintah ini dapat dibebankan secara langsung kepada pihak pelanggar.¹⁸²

Adapun pengenaan penalti/uang paksa (*dwangsom*) pada hakekatnya juga termasuk sanksi pemulihan (*reparatoir*). Hal ini berdasarkan UU Hukum Administrasi Belanda atau *Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB) pasal 5:31d AWB yang merumuskan bahwa yang dimaksud pengenaan penalti/uang paksa dipahami sebagai sanksi reparasi (*reparatoir*) yang meliputi: (1) perintah untuk sepenuhnya atau sebagian memperbaiki pelanggaran; (2) kewajiban membayar sejumlah uang jika perintah tidak dilaksanakan atau dieksekusi tepat waktu.¹⁸³

Berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, pengenaan uang paksa dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan

¹⁸¹ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hal 304-305

¹⁸² Ridwan HR, *Op. Cit.*, hal 304-305

¹⁸³ Sri Nur Hari Susanto, *Op. Cit.*, hal 138

pemerintah. Pengenaan uang paksa merupakan alternatif berupa tindakan nyata, yang berarti merupakan sanksi *subsidaire* serta dianggap sebagai sanksi *reparatoir*.¹⁸⁴

Pengenaan uang paksa merupakan alternatif berupa tindakan nyata, yang berarti merupakan sanksi *subsidaire* serta dianggap sebagai sanksi *reparatoir*. Dalam kaitannya dengan persoalan KTUN seperti izin, biasanya pemohon izin disyaratkan untuk memberikan uang jaminan. Tujuannya agar ketika terjadi pelanggaran dari pemegang izin yang tidak segera diakhiri, maka uang jaminan itu dapat dipotong untuk *dwangsom*. Namun biasanya uang jaminan ini lebih banyak digunakan saat paksaan pemerintah sulit dilakukan.¹⁸⁵

c. Penarikan Kembali KTUN yang Menguntungkan

Penarikan kembali KTUN yang menguntungkan pada hakikatnya mengandung sanksi pemulihan (*reparatoir*) dan sanksi hukuman (*condemnatoir*). Sanksi yang berkaitan dengan perizinan merupakan salah satu bentuk penarikan kembali KTUN yang menguntungkan, yang mana dapat dilaksanakan melalui dua cara, yaitu pembatalan dan pengembalian.¹⁸⁶

Penarikan kembali KTUN dalam arti pembatalan sebab badan administrasi saat mengeluarkan keputusan (izin) berada di bawah tekanan/paksaan, curang, atau salah kira yang mengakibatkan keputusan tersebut menjadi cacat hukum. Selain itu, terjadinya penarikan kembali KTUN dalam arti pembatalan juga bisa disebabkan pemegang izin melanggar larangan-larangan yang diwajibkan dalam izin, dalam artian norma hukum dilanggar saat izin dilaksanakan. Maka konsekuensi dari sebab-sebab tersebut adalah pembatalan izin/keputusan, tujuannya untuk menderitakan pelaku (*condemnatoir*). Dengan demikian, agar konsekuensi tersebut dapat berjalan dengan

¹⁸⁴ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hal 315

¹⁸⁵ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hal 316

¹⁸⁶ Sri Nur Hari Susanto, *Op. Cit.*, hal 139

baik maka harus berdasarkan bukti yang menunjukkan bahwa ada norma hukum yang telah dilanggar pelaku.¹⁸⁷

Adapun penarikan kembali KTUN dalam arti pengembalian disebabkan badan administrasi ketika mengeluarkan keputusan (izin), informasi (data) yang diberikan pemohon kepada badan administrasi tidak benar. Oleh karena itu, keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada sehingga izin yang telah diberikan menjadi tidak sah, maka dalam situasi ini penarikan kembali KTUN menjadi bersifat pemulihan (*reparatoir*).¹⁸⁸

d. Pengenaan Denda Administrasi

Berdasarkan pasal 5:40 AWB, pengenaan denda administrasi berarti sanksi hukuman yang mencakup kewajiban tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang. Pengertian ini menunjukkan bahwa pengenaan denda administrasi memang merupakan sanksi hukuman serta tidak ditujukan untuk mengadakan pemulihan kepada keadaan semula (*reparatoir*).¹⁸⁹

Menurut P. de Haan dan kawan-kawan, bahwa pengenaan denda administrasi berbeda dengan uang paksa administrasi yang ditujukan supaya mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi hanya sekedar bentuk reaksi terhadap pelanggaran norma yang ditujukan untuk memberikan hukuman yang pasti. Dalam prosedur pengenaan denda administrasi, organ administrasi dapat memberikan hukuman tanpa perantaraan hakim. Meskipun tanpa perantaraan hakim, bukan berarti pemerintah dapat menerapkannya secara sewenang-wenang, sebab pemerintah dalam

¹⁸⁷ Sri Nur Hari Susanto, *Op. Cit.*, hal. 139-140

¹⁸⁸ Sri Nur Hari Susanto, *Op. Cit.*, hal. 140

¹⁸⁹ Sri Nur Hari Susanto, *Op. Cit.*, hal. 138-139

menjalankan wewenangnya tetap harus memperhatikan asas-asas dalam hukum administrasi negara.¹⁹⁰

Kewenangan organ pemerintah berupa menjatuhkan hukuman denda terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan itu diberikan oleh pembuat undang-undang melalui peraturan perundang-undangan yang sudah dibuatnya. Umumnya, hukuman denda dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah ditentukan jumlahnya sebelum dikenakan kepada pihak yang melanggar peraturan. Dalam *Algemene van Administratief Recht* dinyatakan bahwa denda administrasi hanya dapat diterapkan atas dasar kekuatan kewenangan yang diatur dalam undang-undang dalam arti formal.¹⁹¹

Penjelasan mengenai berbagai macam sanksi administrasi di atas diimplementasikan dalam ketentuan sanksi administratif dalam Perbup Kab. Sukoharjo No. 78 Tahun 2019 yang menerapkan tiga jenis sanksi administrasi yang berbeda yang mana ketiganya sama-sama diawali dengan pemberian sanksi teguran tertulis terlebih dahulu. Ketiga jenis sanksi administrasi itu adalah sanksi pencabutan izin, denda administrasi, dan paksaan pemerintah, yang mana ketiganya dijelaskan dalam uraian berikut ini.

a. Pencabutan Izin

Sanksi pencabutan izin dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP)¹⁹² selaku dinas pelayanan publik yang berwenang memberikan perizinan usaha, nonperizinan, dan non berusaha¹⁹³. Adapun macam-

¹⁹⁰ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hal 316-317

¹⁹¹ Ridwan HR, *Op. Cit.*, hal 317-318

¹⁹² Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

¹⁹³ Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Non berusaha, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

macam perizinan yang bisa diberikan DPMPTSP berdasarkan kewenangannya diatur dalam Pasal 4 huruf a, b, dan c Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Perbup Kab. Sukoharjo No. 30 Tahun 2022) yang menyatakan bahwa jenis pelayanan perizinan terdiri atas perizinan berusaha, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan, yang mana cakupan ketiganya disampaikan berikut ini.

- a. Perizinan Berusaha, yakni legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya¹⁹⁴.
- b. Perizinan Nonberusaha, terdiri atas:
 1. Izin Reklame;
 2. Izin Layak Huni;
 3. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 4. Surat Izin Praktik dokter umum;
 5. Surat Izin Praktik dokter spesialis;
 6. Surat Izin Praktik dokter peserta Program Internsip;
 7. Surat Izin Praktik dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS);
 8. Surat Izin Praktik dokter dengan kewenangan tambahan;
 9. Surat Izin Praktik dokter gigi;
 10. Surat Izin Praktik dokter gigi spesialis;
 11. Surat Izin Praktik dokter gigi peserta Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS);
 12. Surat Izin Praktik dokter gigi dengan kewenangan tambahan;
 13. Surat Izin Praktik psikolog klinis;
 14. Surat Izin Praktik perawat;
 15. Surat Izin Praktik bidan;
 16. Surat Izin Praktik apoteker;
 17. Surat Izin Praktik tenaga teknis kefarmasian;
 18. Surat Izin Praktik tenaga sanitarian;
 19. Surat Izin Praktik tenaga gizi;
 20. Surat Izin Praktik fisioterapis;
 21. Surat Izin Praktik okupasi terapis;
 22. Surat Izin Praktik terapis wicara;
 23. Surat Izin Praktik akupunktur terapis;
 24. Surat Izin Praktik perekam medis dan informasi kesehatan;
 25. Surat Izin Praktik teknisi kardiovaskuler;
 26. Surat Izin Praktik refraksionis optisien/ optometris;
 27. Surat Izin Praktik teknisi gigi;
 28. Surat Izin Praktik penata anestesi;
 29. Surat Izin Praktik terapis gigi dan mulut;

¹⁹⁴ Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

30. Surat Izin Praktik radiografer;
 31. Surat Izin Praktik elektromedis;
 32. Surat Izin Praktik ahli teknologi laboratorium medik;
 33. Surat Izin Praktik ortotis prostetis;
 34. Surat Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional jamu;
 35. Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta;
 36. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta;
 37. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 38. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.
- c. Nonperizinan, terdiri atas:
1. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang (SKTR);
 2. Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah (P3T);
 3. Persetujuan Pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan Penanaman Modal Asing (PMA);
 4. Surat Keterangan Penelitian (SKP);
 5. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL); dan
 6. Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKN).

Artinya jika ada subjek hukum (orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum) yang diberikan izin sebagaimana telah disebutkan di atas oleh DPMPTSP untuk melakukan kegiatannya, yang mana dari kegiatan itu justru mengakibatkan terjadinya tindakan membuang sampah sembarangan maka DPMPTSP berwenang mencabut izin kegiatan tersebut dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Perbup Kab. Sukoharjo No. 78 Tahun 2019 sebagaimana diuraikan berikut ini.

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Penjatuhan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama kepada pelanggar dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua kepada pelanggar yang disertai pemanggilan dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sejak teguran pertama diterima pelanggar;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga kepada pelanggar dalam waktu 1 (satu) hari kalender sejak teguran kedua diterima pelanggar;
 - d. pencabutan izin dijatuhkan kepada pelanggar dilakukan paling cepat dalam waktu 1 (hari) kalender setelah teguran ketiga diterima pelanggar.
- (3) Penjatuhan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa didahului dengan pemberian teguran

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dalam hal tertangkap tangan melakukan pelanggaran atas:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk perjudian;
 - b. mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin;
 - c. Melakukan kelalaian sehingga bangunan tempat kegiatan/usaha dipergunakan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa izin; dan/atau
 - d. melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi berupa pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh instansi teknis yang membidangi.
- (5) Penjatuhan sanksi administrasi berupa Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPSTSP atau oleh instansi penerbit izin.

b. Denda Administrasi

Nominal denda administrasi Pelanggaran pertama dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Jika melanggar keduanya, dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Jika melanggar ketigakali dan seterusnya, dikenakan denda Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).¹⁹⁵ Maksudnya jika ada subjek hukum yang terbukti membuang sampah sembarangan, maka akan dikenakan sanksi denda administrasi dengan nominal-nominal tersebut.¹⁹⁶ Prosedur pengenaan denda administrasi diatur dalam Pasal 6, 7, dan 8 Perbup Kab. Sukoharjo No. 78 Tahun 2019 sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pasal 6

- (1) Setiap orang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat dijatuhi denda administrasi.
- (2) Penjatuhan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan teguran tertulis.
- (3) Pelaksanaan pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi teknis yang membidangi.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya diatur dalam nilai rupiah tertentu.

¹⁹⁵ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

¹⁹⁶ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

Pasal 7

- (1) Ketentuan besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagai berikut:
 - a. pelanggaran yang dilakukan pertama kali dijatuhi denda administrasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. pelanggaran yang dilakukan kedua kali dijatuhi denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. pelanggaran yang dilakukan ketiga kali dan seterusnya dijatuhi denda administrasi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Sebelum denda administrasi dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Satpol PP yang dibantu oleh PPNS.
- (2) Selain pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pelanggar dilakukan penyitaan identitas sebagai jaminan.
- (3) Penjatuhan denda administrasi dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk surat tagihan.
- (4) Surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat identitas yang dijatuhi sanksi, jenis pelanggaran yang dilakukan, besarnya denda administrasi dan tanggal jatuh tempo pembayaran denda.
- (5) Identitas pelanggar yang disita sebagai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan setelah pelanggar melunasi denda administrasi yang dijatuhkan.
- (6) Hasil penjatuhan denda administrasi disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah.

c. Paksaan Pemerintah

Pasal 9 ayat (2) Perbup Kab. Sukoharjo No. 78 Tahun 2019 menyebutkan bahwa sanksi paksaan pemerintah terdiri dari penutupan sementara, penyegelan, dan pembongkaran¹⁹⁷, yang mana pelaksanaannya dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau bersama Tim yang membidangi¹⁹⁸. Prosedur pemberian tiga jenis sanksi itu diatur dalam Pasal 10 dan 11 Perbup Kab. Sukoharjo No. 78 Tahun 2019 sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pasal 10

¹⁹⁷ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

¹⁹⁸ Pasal 10 ayat (6) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

- (1) Penjatuhan sanksi administrasi paksaan Pemerintah berupa penutupan sementara atau penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilaksanakan tanpa didahului dengan pemberian teguran tertulis.
- (2) Penjatuhan sanksi paksaan Pemerintah berupa penutupan sementara atau penyegelan yang dilaksanakan tanpa didahului pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. melakukan kegiatan/usaha yang tidak mempunyai izin yang ditentukan atau mempunyai izin tetapi telah habis masa berlakunya;
 - b. melakukan kegiatan/usaha yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
 - c. memberikan fasilitas:
 - 1) menggunakan bangunan tempat kegiatan/usaha dan/atau rumah untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tanpa izin; dan/atau
 - 2) menggunakan bangunan tempat kegiatan/usaha dan/atau rumah sebagai tempat berbuat asusila.
 - d. tertangkap tangan melakukan pelanggaran atas:
 - 1) menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk perjudian;
 - 2) mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin; dan/atau
 - 3) melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.
- (3) Dalam hal penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian teguran tertulis, maka penutupan sementara atau penyegelan dilakukan paling cepat 1 (satu) hari setelah diberikan teguran tertulis.
- (4) Penjatuhan sanksi administrasi paksaan Pemerintah berupa penutupan sementara atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandai berupa:
 - a. pemasangan tanda line perda;
 - b. pemasangan papan peringatan belum berizin;
 - c. pemasangan gembok;
 - d. pemasangan stiker; dan/atau
 - e. bentuk lain.
- (5) Pelaksanaan pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh instansi teknis terkait yang membidangi.
- (6) Pelaksanaan penjatuhan sanksi paksaan Pemerintah berupa penutupan sementara atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satpol pp dan/atau bersama Tim.

Pasal 11

Penjatuhan sanksi administrasi paksaan pemerintah berupa pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c pelaksanaannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Semua pasal yang mengatur tentang sanksi paksaan pemerintah adalah pasal-pasal yang menunjukkan penyalahgunaan bangunan berdasarkan perda. Sedangkan bangunan bisa dimiliki oleh seluruh subjek hukum (orang-perseorangan, kelompok

orang, dan badan hukum). Selama ada subjek hukum yang memiliki bangunan lalu menyalahgunakan bangunannya itu sehingga dianggap melanggar perda yang berlaku (Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014) maka subjek hukum itu layak mendapatkan sanksi paksaan pemerintah. Artinya sanksi paksaan pemerintah dikenakan untuk seluruh subjek hukum.

Seandainya terdapat badan hukum berwujud perusahaan industri yang menjalankan operasionalnya di bangunan milik perusahaan itu sendiri yang kemudian ternyata menghasilkan limbah yang dibuang di sungai atau tempat-tempat sembarangan, maka badan hukum tersebut bisa terjerat sanksi paksaan pemerintah berupa penyegelan atau penutupan sementara atau bahkan pembongkaran gedung. Sanksi paksaan pemerintah tersebut jelas mampu menghentikan jalannya operasional perusahaan dengan menghentikan fungsi bangunan milik perusahaan tersebut.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan tindakan hukum yang terakhir (*ultimum remedium*), yang dijatuhkan dengan memberikan hukuman berupa kenestapaan kepada pelanggar tindak pidana. Sifat yang melekat pada sanksi pidana adalah *condemnatoir* yang berarti *straf* (menghukum). Berbeda dengan prosedur penegakan hukum pada sanksi administrasi yang bisa dilakukan tanpa melalui proses peradilan (*non contentious*), prosedur penegakan hukum pada sanksi pidana harus melalui proses peradilan (*contentious*).¹⁹⁹

Tindak pidana atau nama lainnya disebut *delik, delict, delict, offence*, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.²⁰⁰ Perkara pidana atau *strafzaak*, yaitu delik yang merupakan objek perkara pidana.²⁰¹ Kata delik pada awalnya

¹⁹⁹ Sri Nur Hari Susanto, *Loc.cit.*

²⁰⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.164

²⁰¹ *Ibid*, hal. 118

berasal dari bahasa latin yang disebut *delictum*, namun dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²⁰²

Dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, proses penanganan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah diawali dengan tahap penyidikan. Proses tahap penyidikan itu diatur pada Pasal 42 ayat (1), (2), dan (3) Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 yang isinya dirincikan berikut ini.

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan lembaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum,

²⁰² Merpaung Leden, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 7

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pemeriksaan adalah proses, cara perbuatan memeriksa suatu proses atau upaya penyelidikan.²⁰³ Saat proses penyidikan, maka setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu tindak pidana maka penyidik tersebut segera melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP).²⁰⁴

Pemeriksaan pendahuluan adalah kegiatan berupa pemeriksaan persiapan, yakni tindakan penyelidikan dan penyidikan. Pasal 2 butir 2 KUHAP menyebutkan penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik berdasarkan cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang telah terjadi dan tersangkanya dapat ditemukan.²⁰⁵

Pengaduan mengenai adanya tindak pidana dapat dilakukan baik dengan lisan atau secara tertulis. Jika dilakukannya secara lisan, maka pengaduan tersebut harus dicatat oleh penyelidik/penyidik dalam suatu akte serta harus ditandatangani oleh yang mengadukan, lalu bagi penyelidik/penyidik yang telah menerima pengaduan tersebut maka harus membuat tanda serah terima. Pasal 111 KUHAP menegaskan dalam hal penyelidik/penyidik telah menerima laporan agar segera datang ke tempat kejadian lalu dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.²⁰⁶

Mengingat pasal tersebut sudah dianggap jelas oleh pembentuk undang-undang, maka meskipun yang tertulis dalam pasal tersebut hanya pelaporan dan bukan pengaduan,

²⁰³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009. hal. 346

²⁰⁴ Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 80

²⁰⁵ Aziz Syamsuddin, *Loc.cit.*

²⁰⁶ Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman, Mandar Maju. Bandung: Mandar Maju, 1999, hal. 53

maka menurut Waluyadi pengertian pengaduan sebenarnya adalah laporan mengenai telah terjadinya tindak pidana, sedangkan dalam laporan memuat pemberitahuan tentang kemungkinan yang akan terjadi, sedang atau telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan penjelasan ini maka Waluyadi menyatakan bahwa pengaduan telah memenuhi kriteria dan unsur laporan, oleh sebab itu Pasal 111 KUHAP di atas berlaku juga bagi pengaduan.²⁰⁷

Tujuan penyitaan berbeda dengan tujuan penggledahan yang notabene dimaksudkan adalah untuk kepentingan penyelidikan dan memudahkan pemeriksaan penyidikan. Adapun tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian sehingga nantinya barang dari hasil penyitaan itu dapat diajukan sebagai barang bukti di muka pengadilan. Besar kemungkinan jika tanpa barang bukti, maka perkara tidak dapat diajukan di pengadilan. Dengan demikian supaya perkara yang diajukan menjadi lengkap dengan barang buktinya, maka penyidik melakukan tindakan penyitaan untuk dipergunakan sebagai barang bukti baik dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan, bahkan dalam tingkat pemeriksaan persidangan pengadilan.²⁰⁸

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981)/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwasanya penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Pengecualian jika sedang berada dalam keadaan yang mendesak sehingga penyidik harus segera bertindak dan pada saat bersamaan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 38 ayat (1) di atas penyidik dapat melakukan penyitaan namun hanya atas benda bergerak

²⁰⁷ *Ibid*, hal. 54

²⁰⁸ Junior Bawowo, Roy Ronny Lembong, dan Anna S. Wahongan, *Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*, Lex Crime No. 9 Vol. 10, 2021, hal 100

saja dan setelahnya wajib segera melapor kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuan.²⁰⁹

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu memiliki wewenang berdasarkan ketentuan undang-undangnya masing-masing, namun dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri yang mana hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Dengan kata lain, kewenangan penyidik pegawai negeri sipil tertentu dibatasi oleh ketentuan undang-undang yang menjadi acuan pelaksanaan tugas mereka.²¹⁰

Dalam hal PPNS memiliki wewenang melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan undang-undangnya masing-masing, maka berdasarkan ketentuan dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, PPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran yang diatur dalam kedua perda tersebut yang salah satunya adalah pelanggaran membuang sampah sembarangan. Proses penjeratan sanksi pidana harus didahului dengan proses penyidikan terlebih dahulu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)²¹¹ yang berkoordinasi dengan Penyidik Polri yang berada di wilayah hukum yang sama²¹². Selain berkoordinasi dengan penyidik kepolisian, PPNS juga berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku tim pelaksana pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.²¹³ Setelah itu,

²⁰⁹ *Ibid*

²¹⁰ *Ibid*

²¹¹ Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

²¹² Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

²¹³ Pasal 47 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

hasil penyidikan diserahkan ke Penuntut Umum yang berada di wilayah hukum yang sama.²¹⁴

Pasal 8 ayat (3) KUHAP mengatur bahwasanya dalam hal penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum maka dilakukan dengan ketentuan berikut ini.

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.²¹⁵ Sebab pada tahap ini kelengkapan hasil penyidikan harus melalui validasi dari penuntut umum²¹⁶, jika penuntut umum masih menganggap kurang lengkap maka penyidik yang bersangkutan harus melakukan penyidikan tambahan atau penyidikan tahap kedua sesuai petunjuk dari penuntut umum²¹⁷.
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.²¹⁸ Adapun penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau jika sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan mengenai selesainya penyidikan dari penuntut umum kepada penyidik.²¹⁹

Perbuatan pidana yang merupakan delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berlaku hingga sampai saat ini, namun pembentuk undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara tegas mengenai apa itu delik kejahatan dan delik pelanggaran, serta juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan mana delik kejahatan dan mana yang termasuk delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-

²¹⁴ Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

²¹⁵ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²¹⁶ Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²¹⁷ Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²¹⁸ Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

²¹⁹ Pasal 110 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

perbuatan yang dimuat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan, sedangkan yang dimuat dalam Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.²²⁰

Perbuatan pidana mencakup perbuatan baik yang dilakukan secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan terkait pelaku saat melakukan perbuatan pidana pantas dicela atau memiliki kesalahan, maka hal tersebut bukan merupakan wilayah perbuatan pidana melainkan termasuk pertanggungjawaban pidana.²²¹ Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana maka harus memenuhi lima unsur, yaitu:

- a. harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
- b. kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omshrijving*);
- c. kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
- d. kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
- e. kelakuan itu diancam dengan pidana.²²²

Tindakan membuang sampah sembarangan termasuk pelanggaran dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan salah satu dari dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Pelanggaran membuang sampah sembarangan berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f yang berbunyi:

Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan antara lain:

1. di sungai;
2. di saluran;
3. dari kendaraan; dan
4. pembuangan-pembuangan pada tempat lain selain yang telah ditentukan dan disediakan.

²²⁰ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu. Bandung: Mandar Maju, 2012. hal. 169

²²¹ Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hal. 97

²²² Roni Wiyanto, *Op.Cit.*, hal. 163-164

Adapun pelanggaran membuang sampah sembarangan berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum diatur dalam Pasal 19 dan 25 ayat (3), Pasal 19 tersebut yang berbunyi:

Setiap orang dilarang menyalahgunakan fungsi fasilitas umum seperti membuang sampah tidak pada tempat yang sudah ditentukan di kawasan fasilitas umum, diantaranya:

1. depo sampah;
2. gardu listrik;
3. instalasi/jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi;
4. pos pemadam kebakaran, pos keamanan dan pos Polisi;
5. jalur hijau/taman;
6. jalan, persimpangan dan trotoar;
7. sungai;
8. saluran air;
9. waduk;
10. embung;
11. jembatan;
12. kawasan listrik tegangan tinggi;
13. tempat parkir; dan
14. terminal bus, angkutan umum dan shelter.

Sedangkan Pasal 25 ayat (3) berbunyi:

Setiap orang dilarang membuang sampah di sungai, saluran air, saluran drainase dan sumber air.

Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum memiliki sanksi pidana yang berbeda terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan. Sanksi pidana berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 berupa kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).²²³ Sanksi pidana berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).²²⁴

²²³ Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

²²⁴ Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

Meskipun pelanggaran membuang sampah sembarangan berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 di atas dapat diancam dengan sanksi administrasi, namun di sisi lain juga dapat diancam dengan sanksi pidana. Dengan demikian maka pelanggaran membuang sampah sembarangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

Pelanggaran membuang sampah sembarangan dapat dilakukan baik oleh perseorangan maupun badan hukum. Pasal 42 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 18 Tahun 2008 mengatur bagaimana penindakan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh badan hukum, yang mana dirincikan berikut ini.

- (1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke pengadilan.

Aturan hukum pidana Indonesia awalnya tidak mengkategorikan korporasi sebagai subjek hukum. Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam KUHP, namun mengingat semakin seringnya terjadi kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, sehingga muncul tuntutan supaya korporasi dikategorikan sebagai subjek hukum pidana khususnya sebagai subjek hukum dalam konteks aturan tentang kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul sebab anggapan

bahwasanya kejahatan korporasi seringkali merugikan sekaligus mengancam sendi-sendi perekonomian masyarakat. Maka korporasi dianggap harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.²²⁵

Korporasi dalam perspektif hukum perdata disebut sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Secara etimologis, kata korporasi berasal dari bahasa latin yang disebut *corporatio*. Sebagaimana kata-kata lainnya yang berakhiran “*tio*”, maka korporasi sebagai kata benda (*substantium*) yang berasal dari kata kerja “*corporare*” yang setelahnya banyak dipakai orang pada abad pertengahan. Kata “*corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” yang artinya memberikan badan atau membadankan. Maka *corporatio* adalah kata yang menunjukkan hasil dari pekerjaan yang membadankan, atau badan yang dijadikan orang yang berarti maksudnya badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi karena kehendak alam.²²⁶

Korporasi merupakan istilah yang kerap digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain (khususnya hukum perdata) sebagai badan hukum atau dalam bahasa Inggris biasa disebut *legal* atau *corporation*. Arti badan hukum atau korporasi dapat diketahui dari pengertian subjek hukum, yang menyatakan bahwa subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dari pengertian inilah sehingga muncul subjek hukum berupa badan hukum.²²⁷

²²⁵ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Kesatu, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hal. 90

²²⁶ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010, hal. 11

²²⁷ *Ibid*

Awalnya korporasi atau biasa disebut perseroan perdata hanya dikenal dalam hukum perdata saja. Pasal 1654 KUH Perdata menyebutkan bahwasanya korporasi didefinisikan sebagai perseroan perdata yang berarti suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi bersama.²²⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan badan hukum (*rechtspersoon*) yaitu dengan mengacu pada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum selain subjek hukum yang berwujud manusia (*naturlijk persoon*). Maka selanjutnya korporasi mulai masuk dalam ruang lingkup hukum pidana sebagai subjek hukum sejak munculnya kasus-kasus kejahatan korporasi.²²⁹

Terkait dengan keberadaan badan hukum, sebenarnya diawali berdasarkan konsep perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Keberadaan korporasi sebagai badan hukum tidak muncul begitu saja atau ada dengan sendirinya, melainkan didirikan oleh pendiri-pendiri yang berdasarkan ilmu hukum perdata memiliki kewenangan untuk mendirikan korporasi.²³⁰

Sanksi hanya dapat diterapkan jika pejabat pemerintahan diberikan kewenangan untuk menerapkan sanksi itu oleh peraturan perundang-undangan. Adapun wewenang merupakan kemampuan untuk melaksanakan tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.²³¹ Secara umum wewenang terbagi menjadi tiga, yaitu:²³²

- (1) Wewenang pemerintahan yang sifatnya fakultatif, yaitu apabila dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, maka

²²⁸ Muhammad Yamin, *Op.Cit.*, hal. 89

²²⁹ Muhammad Yamin, *Op.Cit.*, hal. 89

²³⁰ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit.*, hal 12

²³¹ Jum Angraini, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hal. 95

²³² *Ibid*

wewenang pemerintahan yang demikian itu dapat dikatakan sebagiannya bersifat mengikat;

- (2) Wewenang secara terikat, yaitu apabila peraturan dasarnya menentukan isi putusan yang harus diambil secara terperinci, sehingga pejabat tata usaha negara tidak dapat berbuat lain kecuali melaksanakan ketentuannya;
- (3) Wewenang pemerintah yang bersifat bebas (dikresi), yaitu peraturan dasarnya memberikan kebebasan atau ruang lingkup yang longgar dan bebas kepada pejabat tata usaha negara, untuk menolak atau mengabulkan, dengan mengaitkannya atau meletakkannya pada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Akan tetapi, wewenang bebas ini bukanlah dalam arti kemerdekaan yang lepas dari aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis.²³³ Suatu diskresi haruslah sesuai dengan peraturan tertulis dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB)

Secara garis besar memang sanksi terdiri atas sanksi pidana, perdata, dan administrasi.

Adapun penerapan sanksi dalam ruang lingkup hukum administrasi (termasuk hukum peraturan daerah) sifatnya pilihan dan termasuk kewenangan pemerintah yang bersifat bebas (dikresi). Artinya tidak harus menerapkan sanksi pidana, perdata maupun administrasi secara keseluruhan tapi dipilih mana yang paling efektif dan paling tepat dikaitkan dengan lingkup substansi pengaturannya. Bahkan sangat mungkin penegakan hukum dari suatu perundang-undangan dapat dilaksanakan tanpa menerapkan sanksi. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan sifatnya opsional (jika diperlukan), termasuk ketentuan pidana. Oleh sebab itu, dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011) ditentukan bahwa pencantuman ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan adalah jika diperlukan.²³⁴

Pemerintah selaku *stakeholder* berkewajiban menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dalam mengatasi masalah persampahan. Di samping itu, peran serta masyarakat diharapkan dapat membantu mengatasi masalah tersebut sebab kurangnya kesadaran masyarakat untuk peka terhadap masalah persampahan mempunyai andil besar dalam menyebabkan buruknya tata kelola sampah. Sampah yang tidak tertangani dengan baik memicu

²³³ Ridwan HR, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hal. 113

²³⁴ Wicipto, *Op.Cit.*, hal. 605

gangguan dalam estetika lingkungan, juga dapat menimbulkan bau dan mengakibatkan berkembangnya penyakit.²³⁵

Gangguan lingkungan karena sampah dapat muncul dari sumber sampah, yang mana penghasil sampah tidak melakukan penanganan sampah dengan baik. Hal ini umumnya terjadi karena penghasil sampah enggan menyediakan tempat sampah di rumahnya dan lebih suka membuang sampah seenaknya ke saluran air atau membakarnya sehingga dapat mencemari lingkungan sekitarnya. Tempat sampah yang disediakan di rumah tangga maupun lokasi komersial seperti pasar ternyata seringkali didapati tidak tertutup sehingga menyebabkan sampah bercecer dan menjadi tempat berkembang biaknya lalat serta menimbulkan bau.²³⁶

Penegakan hukum dijalankan sebagai upaya menjaga, mengawal, dan menghantar hukum untuk tetap tegak searah sesuai dengan tujuan hukum serta tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum adalah kegiatan menerapkan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang sekaligus bertentangan dengan norma hukum, maknanya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya berdasarkan mekanisme maupun cara dalam sistem penegakan hukum yang telah ada.²³⁷

Dengan kata lain penegakan hukum sebagai suatu kegiatan untuk menjaga sekaligus mengawal hukum supaya tetap tegak sebagai suatu norma yang mengatur dinamika kehidupan manusia sehingga ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat dapat terwujud. Dalam proses penegakan hukum, negara adalah pihak yang bertanggungjawab terhadap komitmen bersama sebagai negara yang berdasarkan hukum, oleh sebab itu negara bertanggungjawab terhadap ketertiban, keamanan, dan ketentraman warga negaranya yang merupakan tugas dan

²³⁵ Junior Bawowo, Roy Ronny Lembong, dan Anna S. Wahongan, *Op.Cit.*, hal 104

²³⁶ Junior Bawowo, Roy Ronny Lembong, dan Anna S. Wahongan, *Op.Cit.*, hal 104

²³⁷ Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008, hal. 61

wewenang awal dan tradisional miliki negara atau pemerintah yang kemudian didelegasikan kepada lembaga-lembaga penegak hukum.²³⁸

D. Penegakan Hukum Lingkungan dalam Islam

Salah satu kewajiban manusia di dunia ini adalah menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan cara mengelolanya sebagaimana mestinya berdasarkan amanah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga setiap manusia hakikatnya harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.²³⁹ Pada dasarnya, Allah SWT menciptakan alam ini berdasarkan perhitungan yang valid dan seluruh ciptaannya tidak ada yang sia-sia. Selain itu, Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi ini yang berkewajiban mempertahankan sekaligus memelihara alam ini. Berdasarkan perspektif islam, manusia adalah makhluk paling sempurna diantara ciptaan Allah SWT lainnya. Maka manusia diperintahkan untuk berbuat kebaikan (*mashlahat*) dan tidak berbuat kerusakan (*mudhorot*) di bumi ini dan juga tidak melakukan segala perbuatan yang dapat merugikan atau merusak ciptaan Allah SWT yang lain.

Islam adalah agama yang mengajarkan sekaligus memperhatikan keseimbangan antar sesama makhluk/ciptaan, termasuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Secara yuridis formal, sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup yakni dengan menerapkan aturan dalam sebuah regulasi yang dinamakan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian untuk permasalahan lingkungan hidup bidang persampahan diatur dalam regulasi tersendiri yang dinamakan Undang-Undang Pengelolaan Sampah. Jauh sebelum kedua regulasi itu dibuat, beberapa ayat dalam Al-Qur'an sudah memberikan pesan agar senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dewasa ini,

²³⁸ *Ibid.*, hal 62

²³⁹ Lalu Subardi, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Yustisia No. 1 Vol. 3, 2014, hal. 78

permasalahan lingkungan hidup yang sering kali terjadi umumnya disebabkan dua hal: *pertama*, karena kejadian alam sebagai peristiwa yang mutlak dan pasti terjadi sebagai bagian dari proses dinamika alam itu sendiri; *kedua*, sebagai akibat dari ulah perbuatan manusia itu sendiri.

Kerusakan dan pencemaran yang terjadi akibat ulah perbuatan manusia itu sudah diperingatkan jauh sebelumnya oleh Allah SWT dalam firmanNya QS. Ar-rum:41 yang artinya: *“Telah tampak kerusakan di darat dan di laur disebabkan ulah perbuatan tangan manusia, supaya Allah membuat mereka merasakan (mengazab) sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*.

Selain ayat tersebut, dalam ayat lain Allah SWT juga memberikan larangan kepada umat manusia agar jangan berbuat kerusakan di bumi (termasuk merusak lingkungan hidup), sebagaimana terdapat dalam QS. Al-A'raf:56 yang artinya: *“Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan”*.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI KABUPATEN SUKOHARJO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan di Kabupaten Sukoharjo

Pada dasarnya aturan larangan membuang sampah sembarangan diatur oleh dua peraturan, yakni Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kab. Sukoharjo menerangkan bahwa pengawasan dan penindaklanjutan terhadap pelanggaran perda dan/atau perkada, termasuk pelanggaran berupa tindakan membuang sampah sembarangan yang dilaksanakan oleh Satpol PP mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Perundang-undangan Daerah (Perbup Kab. Sukoharjo No. 41 Tahun 2017).²⁴⁰

Pada bagian lampiran Perbup Kab. Sukoharjo No. 41 Tahun 2017 dinyatakan bahwasanya ruang lingkup standar operasional prosedur penegakan perda terdiri atas sebagai berikut:²⁴¹

- a. melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan Hukum;
- b. melakukan pengawasan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Perundang-undangan Daerah;
- c. penindakan non yustisial; dan
- d. penindakan yustisial.

²⁴⁰ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, pada Senin 11 September 2023

²⁴¹ Lampiran Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kab. Sukoharjo menjelaskan bahwa dalam hal pembinaan kepada masyarakat (poin pertama dalam ruang lingkup standar operasional prosedur penegakan perda) terkait persoalan lingkungan hidup khususnya mengenai ketertiban untuk tidak membuang sampah sembarangan maka dilaksanakan oleh DLH Kab. Sukoharjo. Sedangkan pengawasan hingga penindakan terhadap pelanggaran perda khususnya pelanggaran membuang sampah sembarangan (poin kedua hingga keempat) dilaksanakan oleh Satpol PP Kab. Sukoharjo.²⁴²

1. Pembinaan

Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup DLH Kab. Sukoharjo menerangkan bahwa dalam hal pembinaan masyarakat seperti penyuluhan atau sosialisasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang mana salah satu wujud penjagaan itu dengan patuh dan taat terhadap aturan lingkungan hidup khususnya taat untuk tidak membuang sampah sembarangan merupakan tugas DLH Kab. Sukoharjo. Adapun jika terjadi pelanggaran terhadap aturan lingkungan hidup tersebut khususnya pelanggaran membuang sampah sembarangan maka akan ditindaklanjuti oleh Satpol PP yang sudah berkoordinasi dengan DLH Kab. Sukoharjo selaku dinas bidang persampahan.²⁴³

Pembinaan terhadap masyarakat baik melalui sosialisasi ataupun penyuluhan supaya memunculkan sikap taat masyarakat terhadap peraturan merupakan langkah penegakan hukum secara preventif, yaitu langkah penegakan hukum berupa pengawasan aktif yang dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar.

²⁴² Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

²⁴³ Wawancara Kepala Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, pada Senin 11 September 2023

Umumnya penegakan hukum preventif dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan dan pembinaan.²⁴⁴

Selanjutnya diterangkan bahwa pelaksanaan penyuluhan baru bisa dilaksanakan tahun 2023 ini sebab paterinya (ahli lingkungan) baru ada pada tahun tersebut. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya penyuluhan belum bisa diadakan karena pemateri selaku ahli lingkungan belum ada. Adapun prosedur pengadaan penyuluhan adalah melalui prosedur *request* dengan cara mengirimkan surat permohonan resmi ke pihak DLH Kab. Sukoharjo atas nama instansi, lembaga, sekolah, kampus, dan lain-lain selaku pihak yang mengirimkan surat permohonan itu supaya pihak DLH Kab. Sukoharjo berkenan datang ke lokasi pihak pengirim surat permohonan untuk memberikan penyuluhan.²⁴⁵ Adapun rekap pelaksanaan penyuluhan mengenai lingkungan hidup yang mana di dalamnya otomatis juga mencakup pengarahan untuk tidak membuang sampah sembarangan sepanjang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Rekapitulasi pelaksanaan penyuluhan lingkungan hidup di Kabupaten Sukoharjo dari bulan Januari-September 2023

No	Lokasi Pelaksanaan Penyuluhan	Tanggal Pelaksanaan Penyuluhan
1.	SMP N 1 Nguter	6 Februari 2023
2.	SDN Pabelan 1 Kartasura	11 Maret 2023
3.	Mapala Specta UIN Raden Mas Said Surakarta	25 Juli 2023
4.	SD Islam Al-Azhar Solo Baru	20 Agustus 2023
5.	SMP N 1 Polokarto	12 September 2023

Sumber: DLH Kab. Sukoharjo

Berdasarkan tabel 3.1 di atas, jelas menunjukkan bahwa penyuluhan seluruhnya dilaksanakan di instansi pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pihak

²⁴⁴ Utrecht, *Loc.cit.*

²⁴⁵ Wawancara Kepala Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

kecamatan dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sukoharjo belum pernah mendapatkan ajakan koordinasi dari DLH Kab. Sukoharjo untuk mengadakan penyuluhan masyarakat terkait persampahan.

Sebenarnya tidak ada yang salah jika penyuluhan diadakan di lingkungan instansi pendidikan, namun jika kaitannya dengan penyuluhan mengenai ketaatan untuk tidak membuang sampah sembarangan, maka hanya mengadakan penyuluhan di lingkungan instansi pendidikan itu jelas kurang ideal. Sebab dalam Pasal 9 Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan bahwa dalam hal pembinaan masyarakat yang merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pengelolaan sampah, maka dalam pelaksanaan pembinaan tersebut DLH Kab. Sukoharjo berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan setempat.²⁴⁶ Artinya idealnya DLH Kab. Sukoharjo berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan mengadakan penyuluhan mengenai ketertiban dalam membuang sampah di wilayah-wilayah tingkat kecamatan dan kelurahan.

2. Pengawasan

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, pengawasan adalah proses kegiatan untuk membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.²⁴⁷ Sudah dinyatakan sebelumnya pada bagian lampiran Perbup Kab. Sukoharjo No. 41 Tahun 2017 bahwasanya salah satu ruang lingkup standar operasional prosedur penegakan perda adalah melakukan pengawasan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Perundang-undangan Daerah.

²⁴⁶ Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

²⁴⁷ Prajudi Atmosudirdjo, *Loc.Cit.*, hal. 81

Berdasarkan ruang lingkup tersebut berarti pengawasan hanya bisa diberikan setelah melewati tahap pembuktian pelanggaran sehingga sudah diketahui siapa pelanggarnya atau dengan kata lain sudah melalui tahap penyidikan. Ketentuan penyidikan termuat dalam lampiran Perbup Kab. Sukoharjo No. 41 Tahun 2017 yang isinya berikut ini.

Penyidikan terhadap pelanggaran Perundang-undangan Daerah:

1. dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan pelanggaran Perundang-undangan Daerah yang termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah kerjanya. Pelanggaran ketentuan Perundang-undangan Daerah dapat diketahui dari:
 - a) laporan yang dapat diberikan oleh:
 - 1) masyarakat; dan/atau
 - 2) petugas.
 - b) tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun; dan
 - c) diketahui langsung oleh PPNS.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran Perundang-undangan Daerah baik melalui laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.
3. Dalam hal tertangkap tangan, maka setiap anggota Satpol PP dan PPNS dapat melaksanakan:
 - a) tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - b) melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Satpol PP dan PPNS yang bersangkutan; dan
 - c) segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis pelanggaran Perundang-undangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan penyidikan tersebut, maka pelanggaran perda dapat diketahui melalui dua cara, yakni laporan dari masyarakat dan/atau petugas (non perangkat daerah) dan didapati langsung oleh Satpol PP dan/atau PPNS.

Berdasarkan penjelasan dari Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kab. Sukoharjo, prosedur laporan atau aduan dari masyarakat dan/atau petugas (non perangkat daerah) dapat dilakukan dengan mengadu melalui telepon dengan nomor (0271) 593068 atau melalui link bit.ly/Sicemplon yang sudah dicantumkan di setiap akun sosial media Satpol PP Kab. Sukoharjo.²⁴⁸ Adapun akun sosial media milik Satpol PP Kab. Sukoharjo untuk

²⁴⁸ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

Instagram bernama @satpolppkabsukoharjo, untuk Facebook bernama Satpol PP Sukoharjo, dan untuk Twitter bernama @satpolsukoharjo. Sedangkan link bit.ly/Sicemplon dapat diakses pengadu dengan email.

Gambar 3.1 Instagram Satpol PP Kab. Sukoharjo




Sumber: Satpol PP Kab. Sukoharjo

Gambar 3.2 Halaman awal link bit.ly/Sicemplon



Sumber: Satpol PP Kab. Sukoharjo

Gambar 3.3 Halaman kedua link bit.ly/Sicemplon



Sumber: Satpol PP Kab. Sukoharjo

Gambar 3.4 halaman ketiga link bit.ly/Sicemplon atau formulir aduan terkait pelanggaran perda

15.44 58%

Instagram
docs.google.com

LAPAK POL.PP
LAYANAN LAPOR PAK POL.PP

Layanan Lapori Pak Pol.PP

faiz220100faizin@gmail.com [Ganti akun](#)

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda.

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama *

Jawaban Anda

No WhatsApp *

Jawaban Anda

Sumber: Satpol PP Kab. Sukoharjo

Berdasarkan gambar 3.1 di atas menunjukkan Instagram yang merupakan salah satu akun sosial media Satpol PP Kab. Sukoharjo yang mana pada gambar tersebut tercantum juga akun-akun sosial media Satpol PP Kab. Sukoharjo yang lain seperti Facebook (FB) dan Twitter, selain itu juga dicantumkan link pengaduan yaitu bit.ly/Sicemplon. Setelah mengklik link pengaduan tersebut, maka muncul halaman awal sebagaimana sudah ditunjukkan pada gambar 3.2, kemudian langkah selanjutnya adalah mengklik tulisan “klik untuk lapor” yang ada pada gambar 3.2 itu. Setelah mengklik tulisan “klik untuk lapor” maka muncul halaman pengisian email sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.3. Setelah

email diisi (beserta *passwordnya*), maka muncul halaman formulir aduan terkait adanya pelanggaran perda sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.4.

Namun berdasarkan penjelasan dari Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sukoharjo, bahwasanya laporan mengenai pembuangan sampah sembarangan tidak begitu banyak.²⁴⁹ Padahal berdasarkan hasil observasi penulis, sampah-sampah yang terbuang sembarangan masih banyak ditemukan terutama di beberapa jalan yang sudah diobservasi penulis (hasil observasi akan penulis paparkan setelah pemaparan substansi bab terkait Penindakan). Hal tersebut menandakan kepedulian masyarakat untuk menyampaikan dan melaporkan permasalahan pembuangan sampah sembarangan masih belum tinggi.

Berdasarkan penjelasan dari Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sukoharjo, selain melalui laporan, Satpol PP mendapati langsung perbuatan pelanggaran perda saat menjalankan patroli rutin. Adapun patroli rutin dilaksanakan setiap hari dengan dua *shift*, yaitu pagi dari jam delapan pagi sampai delapan malam (08.00 s/d 20.00 WIB) dan siang dari jam delapan malam sampai jam delapan pagi (20.00 s/d 08.00 WIB). Patroli tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo terutama wilayah perkotaan. Setiap *shift* dijalankan oleh satu regu yang berjumlah enam sampai tujuh anggota Satpol PP, yang dua diantaranya melakukan patroli tanpa seragam. Namun karena keterbatasan tenaga dan di sisi lain juga harus bertemu keluarga, maka biasanya *shift* pagi hanya dilaksanakan hingga pukul lima sore, sedangkan *shift* malam dilaksanakan hingga pukul dua belas malam.²⁵⁰

Dalam hal laporan mengenai tindakan membuang sampah sembarangan telah diterima Satpol PP Kab. Sukoharjo, kemudian Satpol PP Kab. Sukoharjo bersama tim yang terdiri atas PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), DLH Kab. Sukoharjo selaku dinas yang

²⁴⁹ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

²⁵⁰ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

bertanggung jawab di bidang persampahan melaksanakan penyidikan di tempat terjadinya pelanggaran membuang sampah sembarangan berdasarkan laporan yang sudah diterima. Pelaksanaan penyidikan tersebut juga berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat serta pihak kecamatan dan kelurahan setempat. Penyidikan tersebut dilakukan dengan cara meninjau aktivitas-aktivitas di lokasi terjadinya pelanggaran sampai ditemukan adanya aktivitas membuang sampah sembarangan. Dengan begitu pelaku tindakan membuang sampah sembarangan dapat diketahui dengan jelas dan dapat dijadikan bukti akurat untuk menindaknya dengan tegas.²⁵¹

Setelah pelaku diketahui, maka pelaku tersebut akan disidang di tempat oleh PPNS sampai pelaku mengakui perbuatannya dan bersedia untuk tidak mengulangi pelanggaran lagi selama 15 (lima belas) hari melalui surat pernyataan.²⁵² Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Perbup Kab. Sukoharjo No. 41 Tahun 2017 yang kalimatnya berikut ini.

Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Perundang-undangan Daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan ketentuan Perundang-undangan Daerah tersebut sesuai dengan jenis usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat pernyataan.

Kemudian jika pelaku tersebut adalah perseorangan yang mengatasnamakan suatu badan hukum, maka surat pernyataannya dibuat atas nama pengurus yang berwenang mewakili badan hukum itu yang isinya menyatakan kesediaan bahwa badan hukum yang diwakilinya itu tidak akan mengulangi pelanggaran lagi selama lima belas hari sejak surat pernyataan itu dibuat.²⁵³

²⁵¹ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

²⁵² Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

²⁵³ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sukoharjo menjelaskan bahwa pengawasan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar perundang-undangan daerah (termasuk yang melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan) dilaksanakan selama lima belas hari sejak surat pernyataan itu dibuat.²⁵⁴

Adapun jika status pelaku tersebut sebelumnya sudah pernah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran lagi selama lima belas hari namun pada saat pelaku didapati Satpol PP mengulangi pelanggaran justru terjadi pada waktu kurang dari lima belas hari sejak dibuatnya surat pernyataan itu, maka pelaku tersebut akan mendapatkan salah satu dari dua jenis penindakan, yaitu penindakan yustisi yang menghasilkan sanksi pidana atau penindakan non yustisi yang menghasilkan sanksi administrasi.²⁵⁵

Penindaklanjutan terhadap pelanggaran membuang sampah yang didapati langsung oleh Satpol PP saat patroli rutin tidak berbeda dengan penindaklanjutan terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan yang didapati melalui laporan. Setelah pelaku tersebut didapati saat patroli rutin, selanjutnya akan disidang di tempat serta diperintahkan untuk membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa pelaku bersedia tidak mengulangi perbuatannya lagi selama lima belas hari. Ketentuan ini hanya berlaku bagi pelanggar yang memang belum pernah melanggar sebelumnya atau sudah pernah melanggar serta juga sudah membuat surat pernyataan tapi tidak mengulangi pelanggaran lagi selama lima belas hari sejak surat pernyataan itu dibuat.²⁵⁶ Begitu juga jika pelaku tersebut adalah perseorangan yang mengatasnamakan suatu badan hukum, maka surat pernyataannya dibuat atas nama pengurus yang berwenang mewakili badan hukum itu yang isinya menyatakan kesediaan bahwa badan hukum yang diwakilinya itu

²⁵⁴ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

²⁵⁵ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

²⁵⁶ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

tidak akan mengulangi pelanggarannya lagi selama lima belas hari sejak surat pernyataan itu dibuat.²⁵⁷

Adapun jika status pelaku tersebut sebelumnya sudah pernah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggarannya lagi selama lima belas hari namun pada saat pelaku didapati Satpol PP mengulangi pelanggarannya justru terjadi pada waktu kurang dari lima belas hari sejak dibuatnya surat pernyataan itu, maka pelaku tersebut akan mendapatkan salah satu dari dua jenis penindakan, yaitu penindakan yustisi yang menghasilkan sanksi pidana atau penindakan non yustisi yang menghasilkan sanksi administrasi.²⁵⁸

Dengan demikian, yang membedakan pelanggaran didapati dari laporan dengan pelanggaran yang didapati dari patroli rutin bukan pada proses penindaklanjutannya, melainkan pada proses menemukan pelaku pelanggarannya (penyidikannya). Proses menemukan pelaku pelanggaran yang diawali dengan laporan maka penyidikannya dilaksanakan setelah mendapati laporan itu, sedangkan proses menemukan pelaku pelanggaran melalui patroli rutin maka penyidikannya otomatis dilaksanakan secara bersamaan dengan patroli rutin itu sendiri.

Lalu seandainya terdapat pelaku (perorangan atau badan hukum) pelanggaran membuang sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo yang paham kelemahan regulasi larangan membuang sampah sembarangan sehingga tidak melanggar selama lima belas hari pengawasan namun ternyata setelah masa pengawasan itu berakhir justru dengan sengaja melanggar lagi, maka kebetulan kasus seperti ini belum pernah terjadi. Namun jika seandainya terjadi maka menurut Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sukoharjo bahwasanya inti permasalahan kasus seperti ini adalah timbulnya kelemahan regulasi.

²⁵⁷ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

²⁵⁸ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

Tahun 2017 adalah tahun dimana banyak terjadi kasus pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo, pada tahun tersebut larangan membuang sampah sembarangan hanya diatur di dua Perda, yaitu Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Sedangkan kedua perda tersebut tidak mengatur teknis penegakannya sehingga aturan larangan membuang sampah sembarangan sulit dijertakan kepada para pelaku pelanggaran membuang sampah sembarangan.

Pada akhirnya Bupati Sukoharjo pada tahun tersebut mengeluarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 660.1/465 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Tim Penanganan Sampah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 (Kepbup No. 660.1/465 Tahun 2017) serta juga mengeluarkan Perbup Kab. Sukoharjo No. 41 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Perda. Dengan demikian kelemahan regulasi larangan membuang sampah sembarangan dapat diperkuat dengan Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati tersebut sehingga bisa dijertakan kepada pelaku pelanggaran membuang sampah sembarangan. Jika seandainya terjadi kasus kelemahan regulasi lagi khususnya yang ditimbulkan oleh pelaku pelanggaran membuang sampah sembarangan yang tidak melanggar selama lima belas hari pengawasan namun ternyata setelah masa pengawasan itu berakhir justru dengan sengaja melanggar lagi, maka mengacu pada penyelesaian kasus kelemahan regulasi larangan membuang sampah sembarangan pada tahun 2017 yaitu diserahkan ke bupati kemudian bupati melalui keputusannya bisa menetapkan strategi yang sesuai untuk menanganinya, hasil dari keputusan itu bisa berupa pembentukan tim, pendelegasian kewenangan kepada perangkat daerah tertentu, atau pembentukan perbup

sebagai penyempurna peraturan (perda, perbup, dan sejenisnya) sebelumnya, dan lain-lain.²⁵⁹

Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sukoharjo menjelaskan bahwa pengawasan selama lima belas hari kepada pelaku pelanggaran membuang sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo baik dari perseorangan maupun badan hukum sepanjang tahun 2019 hingga penelitian ini dilaksanakan (September 2023) ternyata hanya diberikan kepada empat pelaku saja yang kesemuanya adalah perorangan, yaitu:

- a. Moh. Mahmudin, lokasi pelanggaran di Jembatan Ngrukem, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- b. Budi Santoso, lokasi pelanggaran di Jalan A. Yani, kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- c. Dalinem, lokasi pelanggaran di Jembatan Pondok, kelurahan Pondok, kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- d. Yuyun Suryanto, lokasi pelanggaran di sekitar Pabrik Delta Merlin, kelurahan Pondok, kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sukoharjo memastikan bahwa keempat pelaku tersebut sebelumnya sudah membuat surat pernyataan mengenai kesediaan untuk melakukan pembenahan sikap serta tidak melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan lagi selama lima belas hari, namun ternyata keempat pelaku tersebut dalam waktu kurang dari lima belas hari sejak dibuatnya surat pernyataan itu didapati belum melakukan pembenahan sikap dan masih melanjutkan dan mengulangi kegiatannya yang melanggar itu. Dari keempat pelaku tersebut, dua orang diantaranya didapati melanggar lagi karena

²⁵⁹ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

ada masyarakat yang melapor sedangkan dua orang sisanya didapati saat Satpol PP sedang menjalani patroli rutin.²⁶⁰

3. Penindakan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam lampiran Perbup Kab. Sukoharjo No. 41 Tahun 2017 disebutkan bahwa prosedur penindakan yang diberikan terhadap pelanggaran perda di Kabupaten Sukoharjo (termasuk pelanggaran membuang sampah sembarangan) adalah penindakan yustisi dan non yustisi. Penindakan Yustisi berisi prosedur penjeratan sanksi pidana sedangkan penindakan non yustisi berisi prosedur penjeratan sanksi administrasi.

Ketentuan mengenai bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum. Sanksi pidana berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 berupa kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).²⁶¹ Sanksi pidana berdasarkan Perda Kab. Sukoharjo No. 3 Tahun 2014 berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).²⁶²

Sedangkan bentuk-bentuk sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Perbup Kab. Sukoharjo No. 78 Tahun 2019) yang terdiri atas tiga jenis sanksi administrasi, yaitu pencabutan izin, denda

²⁶⁰ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

²⁶¹ Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

²⁶² Pasal 52 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

administrasi, dan paksaan pemerintah.²⁶³ Adapun penjelasan terkait penjeratan sanksi administrasi melalui penindakan non yustisi dan penjeratan sanksi pidana melalui penindakan yustisi dirincikan berikut ini.

a. Sanksi Administrasi

Berdasarkan lampiran Perbup Kab. Sukoharjo No. 41 Tahun 2017 disebutkan ketentuan penindakan non yustisi yang merupakan prosedur penjeratan sanksi administrasi dirincikan berikut ini.

Tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP :

- 1) penindakan terhadap para pelanggar Perundang-undangan Daerah, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan;
- 2) apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - a) surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 - b) surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari; dan
 - c) surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari.
- 3) Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tersebut akan dilaksanakan penyegelan dan selanjutnya dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa baik penindakan yustisi maupun non yustisi hanya diberikan setelah pelaku pelanggarannya diketahui melalui proses penyidikan. Satpol PP Sukoharjo melalui bidang Penegakan Perda menjelaskan bahwa proses penyidikan dan proses penindakan terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan yang dilakukan Satpol PP itu dilaksanakan bersama tim yang berbeda. Jika dalam proses penyidikan, maka Satpol PP bersama tim yang terdiri atas PPNS dan DLH yang dikoordinasikan dengan Kelurahan dan Kecamatan setempat serta juga

²⁶³ Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

dengan Penyidik Polri di wilayah setempat. Namun dalam proses penindakan non yustisi yang menghasilkan sanksi administrasi berupa cabut izin, denda administrasi, dan paksaan pemerintah, maka Satpol PP bersama tim yang terdiri atas PPNS serta instansi yang memiliki keterkaitan dengan jenis pelanggaran yang ditangani ataupun memiliki keterkaitan dengan jenis sanksi administrasi yang akan diberikan.²⁶⁴

Sementara itu pengertian cabut izin, denda administrasi, dan paksaan pemerintah dirincikan berikut ini.

1) Cabut Izin

Pasal 1 angka 10 Perbup Kab. Sukoharjo No. 78 Tahun 2019 menyatakan:

Izin adalah bentuk persetujuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha.

Dengan demikian maka cabut izin adalah mencabut persetujuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha. Dengan kata lain suatu badan hukum yang terjerat sanksi cabut izin maka kegiatan dan/atau usaha dari badan hukum itu dianggap tidak berizin.

2) Denda Administrasi

Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, dan c Perbup Kab. Sukoharjo No. 78 Tahun 2019 menyebutkan nominal denda administrasi yaitu:

- (1) Ketentuan besaran denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagai berikut:
 - a. pelanggaran yang dilakukan pertama kali dijatuhi denda administrasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. pelanggaran yang dilakukan kedua kali dijatuhi denda administrasi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. pelanggaran yang dilakukan ketiga kali dan seterusnya dijatuhi denda administrasi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

²⁶⁴ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

3) Paksaan Pemerintah

Pasal 9 ayat (2) huruf a, b, dan c Perbup Kab. Sukoharjo No. 78 Tahun 2019

menyebutkan bahwa sanksi paksaan pemerintah terdiri atas:

- (2) Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penutupan sementara bangunan;
 - b. penyegelan bangunan; atau
 - c. pembongkaran bangunan.

Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sukoharjo menerangkan bahwa terkait jenis sanksi administrasi apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran membuang sampah sembarangan selama ini ditentukan oleh Satpol PP yang sebelumnya sudah dipertimbangkan oleh DLH.²⁶⁵ Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP No. 16 Tahun 2018) yang menyatakan bahwa salah satu kewenangan Satpol PP adalah melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pasal 1 angka 9 Perbup Kab. Sukoharjo No. 78 Tahun 2019 menyebutkan pengertian badan hukum sebagai berikut.

Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, badan usaha milik swasta, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Oleh sebab itu, proses penindakan non yustisi terhadap jenis pelanggaran berupa membuang sampah sembarangan dilakukan oleh Satpol PP bersama tim yang terdiri atas PPNS dan DLH sampai pada tahap penentuan jenis sanksi administrasi apa yang

²⁶⁵ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

akan dijatuhkan kepada pelaku. Jika sanksi administrasi yang ditentukan berupa cabut izin maka otomatis Satpol PP juga akan melibatkan DPMPTSP, jika sanksi administrasinya berupa denda administrasi maka Satpol PP dapat melaksanakannya sendiri, adapun jika sanksi administrasinya berupa paksaan pemerintah maka Satpol PP akan melibatkan tim yang berkompeten di bidang bangunan gedung.²⁶⁶ Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (6) Perbup Kab. Sukoharjo No. 78 Tahun 2019 yang dirincikan berikut ini.

Pasal 5 ayat (5)

Penjatuhan sanksi administrasi berupa Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP atau oleh instansi penerbit izin.

Pasal 8 ayat (3)

Penjatuhan denda administrasi dilakukan oleh Satpol PP dalam bentuk surat tagihan.

Pasal 10 ayat (6)

Pelaksanaan penjatuhan sanksi paksaan Pemerintah berupa penutupan sementara atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satpol pp dan/atau bersama Tim.

Bidang Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kab. Sukoharjo membenarkan pernyataan diatas, bahwa selama ini Satpol PP dan DLH selalu saling melibatkan satu sama lain dalam menangani pelanggaran membuang sampah sembarangan, ketika yang mendapati pelanggaran membuang sampah sembarangan adalah DLH terlebih dahulu maka DLH akan melibatkan Satpol PP begitu juga jika yang mendapati pelanggaran membuang sampah sembarangan adalah Satpol PP terlebih dahulu maka Satpol PP akan melibatkan DLH. Selain itu Satpol PP juga selalu meminta pertimbangan DLH terlebih dahulu dalam menentukan jenis sanksi administrasi apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindakan membuang sampah sembarangan.²⁶⁷

²⁶⁶ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit*

²⁶⁷ Wawancara Kepala Bidang Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, pada Senin 11 September 2023

Baik Bidang Pengawas Lingkungan Hidup DLH Kab. Sukoharjo²⁶⁸ maupun Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sukoharjo²⁶⁹ sama-sama memberikan konfirmasi bahwa penindakan non yustisial terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan hanya diberikan kepada pelaku yang berwujud badan hukum saja. Menurut Satpol PP Kab. Sukoharjo melalui bidang Penegakan Perda, sanksi administrasi lebih sesuai jika dijeratkan kepada badan hukum yang melanggar karena pelanggaran yang dilakukan oleh badan hukum berasal dari aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh badan hukum itu sendiri, sehingga dengan menjeratkan sanksi administrasi berupa cabut izin aktivitas, denda administrasi, atau paksaan pemerintah seperti penyegelan, penutupan sementara, ataupun pembongkaran gedung membuat badan hukum yang melanggar itu tidak bisa melaksanakan aktivitasnya (operasional) lagi.²⁷⁰

Jika ternyata setelah diberikan sanksi administrasi, badan hukum tersebut masih bisa dan nekat menjalankan aktivitasnya yang melanggar itu maka akan dikenakan sanksi pidana dengan menjeratkan perseorangan dari badan hukum tersebut yang terbukti melakukan pelanggaran atas nama badan hukumnya atau perseorangan dari badan hukum tersebut yang berwenang memberikan perintah kepada orang lain supaya melakukan perbuatan yang melanggar dengan mengatasnamakan badan hukum itu sendiri.²⁷¹ Sanksi pidana tersebut berperan sebagai tindakan hukum yang terakhir (*ultimum remedium*)²⁷², yang mana penjeratannya tanpa mengurangi penjeratan sanksi administrasi. Artinya badan hukum tersebut dijerat dengan dua jenis

²⁶⁸ *Ibid.*

²⁶⁹ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

²⁷⁰ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

²⁷¹ Pasal 42 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

²⁷² Sri Nur Hari Susanto, *Loc.cit.*

sanksi sekaligus, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.²⁷³ Penjeratan sanksi pidana tersebut sebagai upaya menderitakan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, proses penjeratan sanksi pidana tersebut menggunakan prosedur yustisi yang akan dirincikan pada substansi bab selanjutnya.

Berbeda jika yang dijeratkan hanya sanksi pidana saja, mengacu pada Pasal 42 ayat (1) dan (2) UU No. 18 Tahun 2008 dinyatakan bahwasanya sanksi pidana terhadap badan hukum hanya bisa dijeratkan kepada perseorangan dari badan hukum tersebut yang terbukti melakukan pelanggaran atas nama badan hukumnya atau perseorangan dari badan hukum tersebut yang berwenang memberikan perintah kepada orang lain supaya melakukan perbuatan yang melanggar dengan mengatasnamakan badan hukum itu sendiri. Pada intinya sanksi pidana untuk badan hukum hanya dapat diberikan kepada orang-perseorangan dari badan hukum yang melanggar namun sama sekali tidak ada bentuk sanksi pidana yang bisa membuat badan hukum itu menghentikan aktivitasnya.

Sepanjang tahun 2019 hingga penelitian ini dilaksanakan (September 2023), belum pernah ada badan hukum yang mendapatkan penjeratan sanksi administrasi melalui penindakan non yustisi. Artinya empat orang yang sudah diberikan pengawasan karena melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan lalu sebelum lima belas hari ternyata mengulangi pelanggarannya lagi sebagaimana sudah penulis bahas sebelumnya, maka keempat orang tersebut akan diberikan penjeratan sanksi pidana melalui penindakan yustisi.

b. Sanksi Pidana

²⁷³ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

Dalam lampiran Perbup Kab. Sukoharjo No. 41 Tahun 2017 dimuat ketentuan pelaksanaan penjeratan sanksi pidana melalui penindakan yustisi yang dirincikan berikut ini.

Dalam melaksanakan operasi penegakan Perundang-undangan Daerah dapat dibentuk tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, PPNS, Pengampu Perundang-undangan Daerah (Instansi terkait) dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan pengadilan dapat melakukan:

1. melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar Perundang-undangan Daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan; dan
2. melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa penindakan non yustisi atau yustisi diberikan jika pelaku pelanggaran membuang sampah sembarangan sebelumnya sudah pernah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi pelanggaran lagi selama lima belas hari namun pada saat pelaku didapati Satpol PP mengulangi pelanggaran justru terjadi pada waktu kurang dari lima belas hari sejak dibuatnya surat pernyataan itu.

Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sukoharjo menjelaskan bahwasanya berbeda dengan proses penindakan non yustisi yang memberikan sanksi administrasi berupa surat teguran tertulis kepada pelaku, dalam proses penindakan yustisi pelaku akan dibuatkan berkas Berita Acara Perkara (BAP) yang isinya mendeskripsikan proses pelanggaran yang telah dilakukan pelaku yang mana BAP tersebut selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan. Selanjutnya tim terpadu selaku tim yang berwenang memberikan penindakan yustisi yang terdiri atas Satpol PP, PPNS, Pengampu Perundang-undangan Daerah (instansi terkait atau dalam hal penindakan yustisi terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan maka Pengampu Perundang-undangan Daerahnya adalah DLH) dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan Pengadilan melakukan kordinasi guna penjadwalan untuk

melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor Satuan Polisi Pamong Praja.²⁷⁴

Penjelasan selanjutnya, bahwasanya jika ternyata pelaku tersebut adalah badan hukum maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa badan hukum tersebut sudah diberikan sanksi administrasi (cabut izin, atau denda administrasi, atau paksaan pemerintah) melalui penindakan non yustisi.²⁷⁵ Jika ternyata belum diberikan sanksi administrasi berarti badan hukum tersebut hanya bisa diberikan penindakan non yustisi, sebab penindakan yustisi yang menghasilkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* hanya bisa diberikan kepada badan hukum yang melanggar jika badan hukum tersebut sebelumnya sudah diberikan sanksi administrasi melalui penindakan non yustisi.

Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sukoharjo menegaskan bahwa pembuatan BAP bagi badan hukum yang melanggar diberikan kepada perseorangan dari badan hukum tersebut yang terbukti melakukan pelanggaran atas nama badan hukumnya atau perseorangan dari badan hukum tersebut yang berwenang memberikan perintah kepada orang lain supaya melakukan perbuatan yang melanggar dengan mengatasnamakan badan hukum itu sendiri.²⁷⁶ Penegasan tersebut selaras dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 42 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 18 Tahun 2008 yang dirincikan berikut ini.

- (1) Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan

²⁷⁴ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

²⁷⁵ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

²⁷⁶ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.
- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke pengadilan.

Penjeratan sanksi pidana melalui penindakan yustisi terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo sepanjang tahun 2019 hingga penelitian ini dilakukan (September 2023), bahwasanya pelaku pelanggaran membuang sampah sembarangan yang mendapatkan sanksi hanya 4 (empat) orang saja. Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sukoharjo memastikan bahwa keempat pelaku tersebut sebelumnya sudah membuat surat pernyataan mengenai kesediaan untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi selama lima belas hari, dan ternyata keempat pelaku tersebut didapati membuang sampah sembarangan lagi dalam waktu kurang dari lima belas hari sejak dibuatnya surat pernyataan itu. Dua dari keempat pelaku didapati melanggar lagi karena ada masyarakat yang melapor, sedangkan dua sisanya didapati melanggar lagi saat Satpol PP menjalankan patroli rutin.²⁷⁷

Penjeratan sanksi pidana pertama, diberikan kepada Moh. Mahmudin (22 tahun), warga kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yang tertangkap tangan oleh Satpol PP Kab. Sukoharjo saat sedang membuang sampah ke sungai dari jembatan Ngrukem, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Sabtu, 27 Juli 2019 sekitar pukul 22.20 WIB. Selanjutnya pelaku pelanggaran tersebut dibawa ke pengadilan dan didakwa dengan Pasal 34 Jo Pasal 43 ayat (1) Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 tentang

²⁷⁷ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

Pengelolaan Sampah. Terdakwa kemudian menjalani persidangan pada 5 Agustus 2019 dan dijatuhkan pidana denda oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidier tiga hari kurungan serta biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).²⁷⁸

Penjeratan sanksi pidana kedua, diberikan kepada Budi Santoso (44 tahun), warga kecamatan Sawait, Kabupaten Boyolali yang tertangkap tangan oleh Satpol PP Kab. Sukoharjo saat sedang membuang sampah sembarangan di Pinggir Jalan A. Yani yang beralamat di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Kamis, 14 November 2019 sekitar pukul 00.50 WIB. Selanjutnya pelaku pelanggaran tersebut dibawa ke pengadilan dan didakwa dengan Pasal 34 Jo Pasal 43 ayat (1) Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Terdakwa kemudian menjalani persidangan pada 20 November 2019 dan dijatuhkan pidana denda oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidier dua hari kurungan serta biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).²⁷⁹

Penjeratan sanksi pidana ketiga, diberikan kepada Dalinem (65 tahun), warga kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo yang tertangkap tangan oleh Satpol PP Kab. Sukoharjo saat sedang membuang sampah ke sungai dari jembatan Pondok yang beralamat di Kelurahan Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu, 22 Agustus 2021 sekitar pukul 22.20 WIB. Selanjutnya pelaku pelanggaran tersebut dibawa ke pengadilan dan didakwa dengan Pasal 34 Jo Pasal 43 ayat (2) Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun

²⁷⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo (Putusan Akhir) No. 101/Pid. C/2019/PN Skh., hal 3-4

²⁷⁹ Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo (Putusan Akhir) No. 129/Pid. C/2019/PN Skh., hal 3-4

2011 tentang Pengelolaan Sampah. Terdakwa kemudian menjalani persidangan pada 25 Agustus 2021 dan dijatuhkan pidana denda oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) subsidier tiga hari kurungan serta biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).²⁸⁰

Penjeratan sanksi pidana keempat, diberikan kepada Yuyun Suryanto (41 tahun), warga kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo yang tertangkap tangan oleh Satpol PP Kab. Sukoharjo saat sedang membuang sampah sembarangan di area sekitar pabrik Delta Merlin yang beralamat di Kelurahan Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Minggu, 22 Agustus 2021 sekitar pukul 04.00 WIB. Selanjutnya pelaku pelanggaran tersebut dibawa ke pengadilan dan didakwa dengan Pasal 34 Jo Pasal 43 ayat (2) Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Terdakwa kemudian menjalani persidangan pada 1 September 2021 dan dijatuhkan pidana denda oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) subsidier tiga hari kurungan serta biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).²⁸¹

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa belum pernah ada badan hukum yang melanggar membuang sampah sembarangan penanganannya sampai pada tahap menggunakan prosedur penjeratan sanksi pidana melalui penindakan yustisi. Bahkan di sisi lain sepanjang tahun 2019 hingga September 2023 pelaku pelanggaran membuang sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo yang terkena sanksi seluruhnya adalah

²⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo (Putusan Akhir) No. 5/Pid. C/2019/PN Skh., hal 3-4

²⁸¹ Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo (Putusan Akhir) No. 6/Pid. C/2019/PN Skh., hal 3-4

perseorangan. Jadi penjeratan sanksi administrasi yang diberikan kepada badan hukum karena membuang sampah sembarangan belum pernah dilaksanakan.

Kemudian, jika seluruh pelaksanaan penjeratan sanksi terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan dalam uraian panjang di atas dilihat berdasarkan jenis sanksi dan lokasi pelanggarannya, maka dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Rekapitulasi pelaksanaan penjeratan sanksi terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan berdasarkan jenis sanksi dan lokasi pelanggarannya

No	Pelaku	Jenis Sanksi	Lokasi Pelanggaran
1.	Moh. Mahmudin	Sanksi pidana berupa denda sebesar Rp150.000,00 subsidier 3 hari kurungan dan biaya perkara sebesar Rp2.500,00	Jembatan Ngrukem, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo
2.	Budi Santoso	Sanksi pidana berupa denda sebesar Rp150.000,00 subsidier 2 hari kurungan dan biaya perkara sebesar Rp2.500,00	Jalan A. Yani, kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
3.	Dalinem	Sanksi pidana berupa denda sebesar Rp100.000,00 subsidier 3 hari kurungan dan biaya perkara sebesar Rp2.500,00	Jembatan Pondok, kelurahan Pondok, kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
4.	Yuyun Suryanto	Sanksi pidana berupa denda sebesar Rp100.000,00 subsidier 3 hari	Pabrik Delta Merlin, kelurahan Pondok, kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

		kurungan dan biaya perkara sebesar Rp2.500,00	
--	--	---	--

Sumber: hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penjeratan sanksi terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan yang berlokasi di jalan hanya dilakukan sekali, yaitu dilakukan di Jalan A. Yani, kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Padahal berdasarkan observasi yang dilakukan penulis di jalan-jalan protokol dari 4 (empat) kecamatan yang berbeda di Kabupaten Sukoharjo, ternyata tindakan pelanggaran membuang sampah sembarangan dapat dijumpai setiap hari. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya banyak sampah yang terbuang sembarangan di pinggir-pinggir sepanjang jalan-jalan tersebut. Adapun jalan-jalan tersebut diantaranya: 1) Jalan Raya Cuplik-Sukoharjo di kecamatan Sukoharjo; 2) Jalan Raya Sapen-Jati di kecamatan Mojolaban; 3) Jalan Manang Raya, Manang, kecamatan Grogol; 4) Jalan Proyek Bengawan Solo, Pabelan, kecamatan Kartasura.

a. Jalan Raya Cuplik-Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo

Dalam observasi di Jalan Raya Cuplik-Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo diperoleh hasil berikut ini.

Gambar 3.5 Pinggir Jl. Raya Cuplik-Sukoharjo, terdapat sampah berserakan meskipun terdapat larangan membuang sampah



Sumber: Observasi Penulis

Gambar 3.6 Pinggir Jl. Raya Cuplik-Sukoharjo, terdapat sampah yang terbangun sembarangan



Sumber: Observasi Penulis

Jalan Raya Cuplik-Sukoharjo adalah jalan sepanjang enam kilometer dengan Pasar Carikan sebagai titik awalnya sedangkan titik akhirnya adalah Jembatan Serenan-Bulakan. Jalan ini merupakan wilayah administratif dari Kelurahan Sukoharjo, Kelurahan Combongan, dan Kelurahan Bulakan. Di jalan ini terdapat dua pasar, yaitu Pasar Carikan dan Pasar Cuplik serta terdapat juga satu sekolah yaitu SMPN 6 Sukoharjo. Selain itu di pinggiran jalan ini juga terdapat kawasan pemukiman, kawasan pertokoan, dan kawasan kuliner berupa warung-warung tenda, adapun sisanya adalah kawasan persawahan dan perkebunan.

Berdasarkan deskripsi di atas serta dikaitkan dengan hasil observasi penulis maka dapat disimpulkan bahwa sampah yang terdapat di jalan ini adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Adanya sampah rumah tangga dihasilkan dari kawasan pemukiman, sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga dihasilkan dari kawasan kuliner, pasar, sekolah, dan kawasan pertokoan. Sampah-sampah tersebut berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia seperti bungkus makanan dan minuman, bungkus

rokok, serta sisa bahan masakan rumah tangga. Sampah-sampah ini bersifat organik dan anorganik serta berbentuk padat.²⁸²

b. Jalan Raya Sapen-Jati, Kecamatan Mojolaban

Dalam observasi di Jalan Raya Sapen-Jati, Kecamatan Mojolaban, diperoleh hasil berikut ini.

Gambar 3.7 Pinggir Jl. Raya Sapen-Jati, terdapat sampah yang terbuang sembarangan



Sumber: Observasi Penulis

Gambar 3.8 Pinggir Jl. Raya Sapen-Jati, terdapat sampah yang terbuang sembarangan



Sumber: Observasi Penulis

²⁸² Albert Napitupulu, *Loc.cit*

Jalan Raya Sapen-Jati merupakan jalan perbatasan yang menghubungkan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Sebagian dari jalan ini termasuk wilayah administratif dari Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo sedangkan sebagiannya merupakan wilayah administratif dari Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Sepanjang jalan ini hanya terdapat sawah dan perkebunan, namun sebelum masuk jalan ini harus melewati kawasan pemukiman terlebih dahulu yaitu Kelurahan Sapen, Kecamatan Mojolaban dan keluarnya juga harus melewati kawasan pemukiman Kelurahan Jati, Kecamatan Jaten. Artinya jalan ini menghubungkan dua kelurahan dari dua kabupaten yang berbeda dan bukan jalan perkotaan melainkan jalan pedesaan mengingat sepanjang jalan ini hanya ada sawah dan perkebunan.

Berdasarkan hasil observasi penulis, karena sebelum masuk jalan ini harus melewati kawasan pemukiman terlebih dahulu yaitu Kelurahan Sapen, Kecamatan Mojolaban dan keluarnya juga harus melewati kawasan pemukiman Kelurahan Jati, Kecamatan Jaten maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengguna jalan ini adalah masyarakat yang ada di Kelurahan Sapen dan Kelurahan Jati. Sehingga sampah-sampah yang ditemukan penulis di pinggiran jalan ini merupakan sampah rumah tangga. Sampah-sampah tersebut berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia seperti bungkus makanan dan minuman, bungkus rokok, serta sisa bahan masakan rumah tangga. Sampah-sampah ini bersifat organik dan anorganik serta berbentuk padat.²⁸³

c. Jalan Manang Raya, Manang, kecamatan Grogol

Dalam observasi di Jalan Manang Raya, Manang, Kecamatan Grogol, diperoleh hasil berikut ini.

²⁸³ Albert Napitupulu, *Loc.cit*

Gambar 3.9 Pinggir Jl. Manang Raya, Manang, Kecamatan Grogol, terdapat sampah yang terbuang sembarangan



Sumber: Observasi Penulis

Gambar 3.10 Pinggir Jl. Manang Raya, Manang, Kecamatan Grogol, terdapat sampah yang terbuang sembarangan



Sumber: Observasi Penulis

Jalan Manang Raya merupakan wilayah administrasi dari Kelurahan Manang, Kecamatan Grogol dan Kelurahan Bakipandeyan, Kecamatan Baki. Baik Kecamatan Grogol dan Kecamatan Baki masih bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo. Artinya ini adalah jalan penghubung antar kecamatan. Berdasarkan

observasi penulis, di jalan ini terdapat kawasan pemukiman dari masyarakat Kelurahan Manang dan Bakipandeyan, serta juga terdapat kawasan kuliner berupa warung-warung tenda, serta juga terdapat kawasan pertokoan, sedangkan sisanya terdiri atas persawahan dan perkebunan.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa sampah yang terdapat di jalan ini adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Adanya sampah rumah tangga dihasilkan dari kawasan pemukiman, sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga dihasilkan dari kawasan kuliner dan kawasan pertokoan. Sampah-sampah tersebut berasal dari makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia seperti bungkus makanan dan minuman, bungkus rokok, serta sisa bahan masakan rumah tangga. Sampah-sampah ini bersifat organik dan anorganik serta berbentuk padat.²⁸⁴

d. Jalan Proyek Bengawan Solo, Pabelan, kecamatan Kartasura

Dalam observasi di Jalan Proyek Bengawan Solo, Pabelan, Kecamatan Kartasura, diperoleh hasil berikut ini.

Gambar 3.11 Pinggir Jl. Proyek Bengawan Solo, Pabelan, Kecamatan Kartasura, terdapat sampah yang terbuang sembarangan



Sumber: Observasi Penulis

²⁸⁴ Albert Napitupulu, *Loc.cit*

Gambar 3.12 Pinggir Jl. Proyek Bengawan Solo, Pabelan, Kecamatan Kartasura, terdapat sampah berserakan meskipun terdapat larangan membuang sampah



Sumber: Observasi Penulis

Jalan Proyek Bengawan Solo merupakan bagian dari wilayah administrasi Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartasura. Jalan ini hanya sepanjang kurang dari 2 kilometer dan terletak di tengah-tengah kawasan perkotaan. Di jalan ini terdapat pusat perbelanjaan Transmart Solo, PT Rukun Mitra Sejati selaku perusahaan yang bergerak di bidang distributor makanan dan minuman, PT Wediaraya Prima selaku perusahaan yang bergerak di bidang percetakan bungkus rokok, Perum Jasa Tirta 1 sebagai kawasan pemukiman, terdapat juga kawasan pertokoan seperti bengkel dan mebel, selain itu di jalan ini juga terdapat kawasan kuliner berupa warung-warung tenda.

Berdasarkan hasil observasi penulis, sampah-sampah yang terdapat di jalan ini lebih banyak. Terdapat sampah rumah tangga yang dihasilkan dari kawasan pemukiman, serta ada juga sampah sejenis sampah rumah tangga yang dihasilkan dari kawasan pertokoan dan kuliner. Sampah-sampah tersebut berasal dari sesuatu yang dikonsumsi manusia namun lebih beragam dan tidak hanya berupa makanan dan minuman, disitu terdapat ban, sampah mebel, dan yang tidak ketinggalan terdapat juga

bungkus makanan dan minuman, bungkus rokok, serta sisa bahan masakan rumah tangga. Sampah-sampah ini bersifat organik dan anorganik serta berbentuk padat.²⁸⁵

Berdasarkan hasil observasi penulis di atas menunjukkan minimnya kepatuhan masyarakat mengenai budaya membuang sampah pada tempatnya dan pemahaman masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan lingkungan. Selain itu penjeratan sanksi yang diberikan oleh para penegak hukum kepada pelaku tindakan membuang sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo selama ini ternyata belum bisa menjadi pembelajaran mengenai beratnya konsekuensi hukum yang harus diterima jika melakukan pelanggaran membuang sampah sembarangan bagi mayoritas masyarakat di Kabupaten Sukoharjo khususnya masyarakat selaku pengguna jalan-jalan yang telah diobservasi penulis di atas.

Di sisi lain, dapat disimpulkan bahwa beberapa jalan yang sudah diobservasi penulis di atas adalah lokasi-lokasi terjadinya pelanggaran membuang sampah sembarangan yang belum diberikan baik penjeratan sanksi administrasi maupun pidana. Sebab mengacu pada tabel 3.2, bahwasanya hanya satu kali saja penjeratan sanksi yang sudah dilakukan terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo yang berlokasi di jalan, yaitu di Jalan A. Yani, kecamatan Kartasura. Hal tersebut terjadi dikarenakan ada beberapa faktor penghambat yang membuat pelanggaran membuang sampah sembarangan di beberapa jalan yang sudah diobservasi penulis di atas belum pernah mendapatkan tindakan penegakan hukum.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan di Kabupaten Sukoharjo

²⁸⁵ Albert Napitupulu, *Loc.cit*

Penegakan hukum melalui pembinaan, pengawasan, dan penjeratan sanksi melalui penindakan yustisi dan non yustisi terhadap pelanggaran perda berupa tindakan membuang sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo khususnya di beberapa jalan yang telah diobservasi penulis sebagaimana dijelaskan pada substansi bab sebelumnya bertujuan agar suatu perundang-undangan dapat dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat. Kedua penindakan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum sehingga diharapkan tujuan hukum sesuai dengan kenyataannya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, tujuan penegakan hukum adalah untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil (hanya sebatas cakupan peraturan perundang-undangan) maupun dalam arti luas (keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat), sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁸⁶

Sementara itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo khususnya di beberapa jalan yang telah diobservasi penulis sebagaimana dijelaskan sebelumnya masih menghadapi beberapa faktor penghambat yang dijelaskan berikut ini.

1. Faktor Penegak Hukum

Subjek penegak hukum dalam hal ini petugas yang menegakkan hukum pada dasarnya memiliki tugas dan peranan yang penting dalam menegakkan hukum atau undang-undang.²⁸⁷ Tujuannya untuk terlaksananya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Penindaklanjutan terhadap pelaku tindakan membuang sampah sembarangan

²⁸⁶ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, *Op. Cit.*

²⁸⁷ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Loc.cit.*

merupakan bagian dari penegakan perda dan perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Namun DLH Kab. Sukoharjo juga mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan, sehingga pada dasarnya penindaklanjutan terhadap tindakan membuang sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan oleh Satpol PP Kab. Sukoharjo bersama DLH Kab. Sukoharjo. Terdapat tiga pembahasan yang dikategorikan sebagai faktor penghambat dari segi penegak hukum.

Pertama, berdasarkan rekapitulasi pelaksanaan pembinaan pada tabel 3.1 yang telah disampaikan penulis pada substansi bab sebelumnya, jelas menunjukkan bahwa penyuluhan seluruhnya dilaksanakan di instansi pendidikan. Sebenarnya tidak ada yang salah jika penyuluhan diadakan di lingkungan instansi pendidikan, namun jika kaitannya dengan penyuluhan mengenai ketaatan untuk tidak membuang sampah sembarangan, maka hanya mengadakan penyuluhan di lingkungan instansi pendidikan itu jelas kurang ideal. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Perda Kab. Sukoharjo No. 16 Tahun 2011 diatur bahwa dalam hal pembinaan masyarakat yang merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pengelolaan sampah, maka dalam pelaksanaan pembinaan tersebut DLH Kab. Sukoharjo berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan setempat.²⁸⁸ Maka idealnya DLH Kab. Sukoharjo berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk mengadakan penyuluhan mengenai ketertiban dalam membuang sampah di wilayah-wilayah tingkat kecamatan dan kelurahan.

Namun justru penyuluhan diadakan di instansi pendidikan, yang mana pengadaan acara tersebut otomatis dikoordinasikan dengan perangkat-perangkat yang ada di instansi pendidikan itu. Hal ini menunjukkan bahwa antara DLH Kab. Sukoharjo, kecamatan, dan kelurahan/desa kurang berkoordinasi dalam hal pembinaan masyarakat mengenai

²⁸⁸ Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

penyelenggaraan pengelolaan sampah yang di dalamnya mencakup pembinaan untuk tertib dalam membuang sampah. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa setiap pihak kecamatan dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sukoharjo belum pernah mendapatkan ajakan koordinasi dari DLH Kab. Sukoharjo untuk mengadakan penyuluhan masyarakat terkait persampahan.

Kedua, berkaitan dengan penindaklanjutan terhadap pelanggaran tindakan membuang sampah sembarangan, Satpol PP Kab. Sukoharjo masih belum maksimal dalam menindak tegas para pelaku pelanggaran tersebut. Hal ini dibuktikan dengan data pada tabel 3.2 sebelumnya yang menunjukkan bahwa baik pengawasan maupun penjeratan sanksi melalui penindakan yustisi dan non yustisi dari tahun 2019 hingga penelitian ini dilakukan (September 2023) tidak ada yang dilakukan di beberapa jalan yang sudah diobservasi penulis (Jalan Raya Cuplik-Sukoharjo di kecamatan Sukoharjo, Jalan Raya Sapen-Jati di kecamatan Mojolaban, Jalan Manang Raya, Manang, kecamatan Grogol, dan Jalan Proyek Bengawan Solo, Pabelan, kecamatan Kartasura).

Ketiga, keterbatasan personil sehingga mengakibatkan pengawasan maupun penjeratan sanksi melalui penindakan yustisi dan non yustisi dari tahun 2019 hingga penelitian ini dilakukan (September 2023) tidak ada yang dilakukan di beberapa jalan yang sudah diobservasi penulis (Jalan Raya Cuplik-Sukoharjo di kecamatan Sukoharjo, Jalan Raya Sapen-Jati di kecamatan Mojolaban, Jalan Manang Raya, Manang, kecamatan Grogol, dan Jalan Proyek Bengawan Solo, Pabelan, kecamatan Kartasura). Sebab berdasarkan penjelasan dari Bidang Penegakan Perda Satpol PP Sukoharjo, tim patroli penegakan perda hanya berjumlah enam sampai tujuh anggota Satpol PP, padahal patroli

tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo terutama wilayah perkotaan.²⁸⁹

2. Faktor Masyarakat

Salah satu tujuan penindakan non yustisi dan yustisi yang menghasilkan terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan adalah supaya masyarakat (baik yang perseorangan dan yang badan hukum) yang melakukan pelanggaran itu merasa jera dan tidak mengulangnya lagi. Kesadaran rendah dari masyarakat menyebabkan penjeratan sanksi yang dilakukan menjadi kurang optimal.²⁹⁰ Pada dasarnya masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum karena masyarakat di negara Indonesia terdiri dari keberagaman dengan latar belakang yang berbeda-beda sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi dalam segi kualitas penegakan hukum yang didasarkan karena tingkat pendidikan, pemahaman sosial, aspek ekonomi, dan lain sebagainya, di sisi lain juga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dan kesadaran akan suatu hukum atau undang-undang.²⁹¹

Menurut Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup DLH Kab. Sukoharjo, mayoritas masyarakat (baik yang perseorangan maupun yang badan hukum) di Kabupaten Sukoharjo (khususnya masyarakat di beberapa jalan yang sudah diobservasi penulis, yaitu: 1) Jalan Raya Cuplik-Sukoharjo di kecamatan Sukoharjo; 2) Jalan Raya Sapen-Jati di kecamatan Mojolaban; 3) Jalan Manang Raya, Manang, kecamatan Grogol, dan 4) Jalan Proyek Bengawan Solo, Pabelan, kecamatan Kartasura)) masih mengikuti kebiasaan yang salah yaitu membuang sampah tidak pada tempat yang seharusnya yang mana kebiasaan ini

²⁸⁹ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

²⁹⁰ Hellen Last Fitriani, Muhammad Iqbal, dan Nurhadi, *Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah*, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial No. 1 Vol. 4, 2022, hal. 16

²⁹¹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Op. Cit.*, hlm 198

sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat. Selain itu masih banyak masyarakat di Kabupaten Sukoharjo yang kurang pengetahuan mengenai peraturan daerah.²⁹² Pendapat tersebut selaras dengan hasil observasi penulis (gambar 3.6-3.12) sebelumnya yang menunjukkan masih banyaknya sampah yang terbuang sembarangan. selain itu masyarakat juga masih kurang inisiatif untuk melapor kepada Satpol PP terkait adanya pelanggaran membuang sampah sembarangan.²⁹³

²⁹² Wawancara Kepala Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

²⁹³ Wawancara Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, *Op.Cit.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui pembinaan (preventif) yang diadakan oleh DLH Kab. Sukoharjo dengan melibatkan kelurahan dan kecamatan serta melalui pengawasan (preventif) dan penjeratan sanksi (represif) melalui penindakan non yustisi yang menghasilkan sanksi administrasi dan penindakan yustisi yang menghasilkan sanksi pidana yang mana pengawasan dan kedua penindakan itu dilakukan Satpol PP Kab. Sukoharjo bersama PPNS dan DLH Kab. Sukoharjo. Berdasarkan data dari tahun 2019 hingga penelitian ini dilakukan (September 2023), pembinaan masyarakat terkait persampahan hanya diadakan di instansi pendidikan saja yang otomatis penyelenggaraannya dikoordinasikan dengan perangkat-perangkat yang ada di instansi pendidikan itu bukan dengan melibatkan kelurahan dan kecamatan, padahal idealnya pembinaan terkait persampahan itu diberikan kepada masyarakat luas yang mana keberadaannya tidak dalam instansi pendidikan saja melainkan di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo serta penyelenggaraannya dengan melibatkan kelurahan dan kecamatan setempat, ini menunjukkan bahwa pembinaan tersebut belum optimal. Berdasarkan data dari tahun 2019 hingga penelitian ini dilakukan (September 2023) penjeratan sanksi hanya dilakukan empat kali saja yang mana keseluruhannya adalah penjeratan sanksi pidana sedangkan penjeratan sanksi administrasi belum pernah dilakukan, kedua penjeratan sanksi tersebut belum pernah diberikan terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan yang dilakukan di beberapa jalan yang sudah diobservasi penulis (Jalan Raya Cuplik-Sukoharjo di kecamatan Sukoharjo, Jalan Raya Sapen-Jati di kecamatan Mojolaban, Jalan Manang Raya, Manang, kecamatan Grogol, dan Jalan Proyek Bengawan Solo, Pabelan, kecamatan Kartasura) padahal pelanggaran membuang sampah

sembarangan yang dilakukan di beberapa jalan tersebut dapat dijumpai setiap hari, ini membuktikan bahwa penjeratan sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran membuang sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo juga belum optimal.

2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo (khususnya di beberapa jalan yang sudah diobservasi penulis, yaitu: 1) Jalan Raya Cuplik-Sukoharjo di kecamatan Sukoharjo; 2) Jalan Raya Sapen-Jati di kecamatan Mojolaban; 3) Jalan Manang Raya, Manang, kecamatan Grogol; dan 4) Jalan Proyek Bengawan Solo, Pabelan, kecamatan Kartasura) antara lain: **1) faktor penegak hukum:** a) DLH, Kecamatan, dan Kelurahan kurang koordinasi satu sama lain yang dibuktikan dengan pembinaan masyarakat terkait persampahan justru hanya diadakan di instansi pendidikan saja yang otomatis penyelenggaraannya dikoordinasikan dengan perangkat-perangkat yang ada di instansi pendidikan itu bukan dengan melibatkan kelurahan dan kecamatan, akibatnya setiap pihak kecamatan dan kelurahan yang ada di Kabupaten Sukoharjo belum pernah mendapatkan ajakan koordinasi dari DLH Kab. Sukoharjo untuk mengadakan penyuluhan masyarakat terkait persampahan; b) Satpol PP kurang maksimal dalam memberikan pengawasan maupun penindakan yustisi/non yustisi kepada pelaku pelanggaran membuang sampah sembarangan sebab pelaku pelanggaran di beberapa jalan yang sudah diobservasi penulis (Jalan Raya Cuplik-Sukoharjo di kecamatan Sukoharjo, Jalan Raya Sapen-Jati di kecamatan Mojolaban, Jalan Manang Raya, Manang, kecamatan Grogol, dan Jalan Proyek Bengawan Solo, Pabelan, kecamatan Kartasura) belum pernah diberikan pengawasan dan penindakan; c) pelanggaran membuang sampah sembarangan di beberapa jalan yang sudah diobservasi penulis belum pernah diberikan pengawasan maupun penjeratan sanksi karena personil yang melakukan patroli penegakan perda di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo sangat terbatas; **2) faktor masyarakat:** masyarakat baik dari perseorangan maupun badan hukum masih terbiasa membuang

sampah sembarangan serta masih minimnya inisiatif masyarakat untuk melapor adanya pelanggaran membuang sampah sembarangan kepada pihak yang berwenang.

B. Saran

1. Ditujukan kepada Satpol PP Kab. Sukoharjo untuk lebih mengoptimalkan penindakan non yustisi dan yustisi terhadap pelanggaran membuang sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo dengan mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi sesama masyarakat dalam hal ketertiban membuang sampah baik di kawasan pemukiman, tempat umum, maupun di sungai-sungai dan sekitarnya, khususnya di kawasan sepanjang beberapa jalan yang sudah diobservasi penulis (Jalan Raya Cuplik-Sukoharjo di kecamatan Sukoharjo, Jalan Raya Sapen-Jati di kecamatan Mojolaban, Jalan Manang Raya, Manang, kecamatan Grogol, dan Jalan Proyek Bengawan Solo, Pabelan, kecamatan Kartasura). Masyarakat yang mendapati pelanggaran membuang sampah sembarangan dapat segera melaporkannya melalui telepon dengan nomor (0271) 593068 atau melalui link bit.ly/Sicemplon supaya pelaku dapat segera ditindak tegas sebagai konsekuensi atas perbuatannya itu.
2. Ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk segera mengatasi faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pembuangan sampah sembarangan di Kabupaten Sukoharjo diantaranya dengan meningkatkan kinerja aparat penegak hukum dengan bekerja sama dengan masyarakat sebagai pengawas pelanggaran membuang sampah sembarangan, serta meningkatkan sosialisasi terkait lingkungan hidup khususnya terkait larangan membuang sampah sembarangan supaya masyarakat lebih memiliki kesadaran hukum dan taat aturan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aditia Sapriallah, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Budi Utama, 2016.
- Albert Napitupulu, *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, Bogor: IPB Press, 2013.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Djuli Murtandho dan Gumbira Said, *Penanganan dan Pemanfaatan Limbah Padat*, Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa, 1988.
- Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Jimly Asshiddiqie, *Green and Blue Constitution Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara*, Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kelima, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Lawrence M. Friedmen, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company.
- Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Sofmedia, 2010.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Jakarta: Penerbit ICEL, 2001.
- Merpaung Leden, *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Kesatu, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Panduan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Edisi Kesatu, diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2003.
- Philippus M Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
- Ridwan HR, *Diskresi & Tanggungjawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Soewedo Hadi Wiyoto, *Penanganan Dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta: Idayu Press, 1983.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ichtiar, 1992.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, (Sebuah Catatan Khusus) Buku Ini Berguna Bagi Para Mahasiswa Fakultas Hukum dan Untuk Para Praktisi Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman, Mandar Maju. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Yudiyanto, Era Yudistira, dan Atika Lusi Tania, *Pengelolaan Sampah*, Metro: Sai Wawai Publishing, 2019.
- Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hkum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

B. Jurnal, Makalah, dan Hasil Penelitian

- Abdul Hasim, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945*, Jurnal At-tanwir Law Review No. 1 Vol. 3, 2023.
- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi*, Jurnal Ilmu Hukum No. 2 Vol. 8, 2005.
- Arhjayati Rahim, “*Penegakan Hukum Peraturan Daerah*”, Jurnal Al-Risalah, Volume 13 Nomor 1, 2013.
- Eric Rahmanul Hakim, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu No. 1 Vol. 11.
- Farah Nur Laily dan Fatma Ulfatun Najicha, *Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum No. 2 Vol. 2, 2022.
- Hellen Last Fitriani, Muhammad Iqbal, dan Nurhadi, *Pelaksanaan Sanksi Terhadap Pelaku Pembuang Sampah di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Madani Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah*, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial No. 1 Vol. 4, 2022.
- Junior Bawowo, Roy Ronny Lembong, dan Anna S. Wahongan, *Tindak Pidana di Bidang Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*, Lex Crime No. 9 Vol. 10, 2021.
- Lalu Subardi, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Yustisia No. 1 Vol. 3, 2014.
- Margaretha Quina dkk, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah*, Kertas Kebijakan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Seri Pengelolaan Sampah, 2019.
- Mohammad Fahri Hasyim, *Regulasi Hukum Pengelolaan Sampah dan Penerapannya Pada Tempat Pembuangan Akhir di Piyungan Yogyakarta*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018.
- Nopyandri, “*Penerapan Prinsip Good Enviromental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1 Tahun 2011.
- Rosita Candra Kirana, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta*, Jurnal Yustisia No. 3 Vol. 4, 2015.
- Sony Keraf, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Makalah disampaikan pada acara Seminar sehari dengan tema “*Penanganan Lingkungan Hidup Pada Era Indonesia Baru*”, Jakarta, 1999.

- Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, *Administrative Law & Governance Journal* No. 1 Vol. 2 Issue 1, 2019.
- Sri Rahayu, *Optimalisasi Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah untuk Mewujudkan Green and Clean di Kota Palu*, *Jurnal Master Law* No. 1 Vol. 6, 2022.
- Suwari Akhmaddian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, *Jurnal Unifikasi* No. 1 Vol. 03, 2016.
- Tri Yulia, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan di DKI Jakarta Sebagai Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup*, *Jurnal Indonesia Sosial Sains* No. 7 Vol. 2, 2021.
- Wicipto, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Legislasi Indonesia* No. 4 Vol 6, 2009.
- Zairin Harahap, *Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPPLH*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 27 Vol. 11, 2004.
- Zulkifli Aspan, *Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, *Jurnal Amanna Gappa* No. 2 Vol. 30, 2022.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan

- Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Non berusaha, dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah
- Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo
- Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo (Putusan Akhir) No. 101/Pid. C/2019/PN Skh.

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo (Putusan Akhir) No. 129/Pid. C/2019/PN Skh.

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo (Putusan Akhir) No. 5/Pid. C/2019/PN Skh.

Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo (Putusan Akhir) No. 6/Pid. C/2019/PN Skh.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

D. Wawancara

Wawancara dengan Bima Hanikusuma, Kepala Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo, pada Senin 11 September 2023.

Wawancara dengan Ihsan Fausi, Kepala Bidang Pengawas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, pada Senin 11 September 2023.

Wawancara dengan Viktor Akbar, Kepala Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, pada Senin 11 September 2023.

E. Data Elektronik


<http://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/pembuangan>, diakses tanggal 19 Maret 2023

Indah Septiyaning Wardani, “*Ih... Jorok! Sampah Dibuang Sembarangan Di Sukoharjo Capai 25 Ton Per Hari*”, <https://www.solopos.com/ih-jorok-sampah-dibuang-sembarangan-di-sukoharjo-capai-25-ton-per-hari-1108612>, diakses pada tanggal 13 Januari 2023

Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”, terdapat dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses terakhir tanggal 20 Maret 2023

Valerie Augustine Budianto, *3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806>, diakses pada tanggal 9 Desember 2022

LAMPIRAN


	PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS LINGKUNGAN HIDUP Gedung Menara Wijaya Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman No. 199 Telp (0271)593068 Fax (0271)593335 Kode Pos 57521 Website: dlh.sukoharjokab.go.id Email: dlh@sukoharjokab.go.id	
	Sukoharjo, 15 Juni 2023	
Nomor : 660.1/2214/VI/2023	Kepada :	
Lampiran : -	Yth. Dekan Fakultas Hukum	
Perihal : SURAT BALASAN.	Universitas Islam Indonesia	
	di -	YOGYAKARTA

Dengan hormat, menindaklanjuti surat saudara tanggal 13 Juni 2023 Nomor: 284/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/VI/2023 perihal permohonan izin penelitian mahasiswa, atas nama:

Nama : Rohmad Faidzin Syawaladi Panambang
Nomor Mahasiswa : 19410476
Program Studi : Hukum
Telepon : 085706890854
Judul Karya Ilmiah : *"Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum"*.

Bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk menerima permohonan izin penelitian oleh mahasiswa tersebut, dengan catatan wajib mematuhi peraturan dinas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.


KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SUKOHARJO
AGUS SUPRAPTO, ST, MM, M.Si
Pembina
NIP. 19790417 200604 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Kyai Mawardi No. 2 Sukoharjo Kode Pos 57521
Telepon/Faximile (0271) 593 086 atau (0271) 593 335 No. Ext. 140
Email : satpolpp@sukohariokab.go.id Website: www.satpolpp.sukohariokab.go.id

Sukoharjo, 11 Juli 2023

Nomor : 331.1/1970/VII/2023

Lampiran : -

Perihal : **SURAT BALASAN**

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
di -

YOGYAKARTA

Dengan hormat, menindaklanjuti surat saudara tanggal 13 Juni 2023, Nomor : 284/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/VI/2023 perihal permohonan izin penelitian mahasiswa, atas nama :

Nama : Rohmad Faidzin Syawaladi Panambang

No. Mahasiswa : 19410476

Program Studi : Hukum

Telepon : 085706890854

Judul Karya Ilmiah : *"Penegakan Hukum terhadap Pembuangan Sampah Sembarangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum"*

Bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami **tidak keberatan** untuk menerima permohonan izin penelitian oleh mahasiswa tersebut, dengan catatan wajib mematuhi peraturan dinas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan terima kasih.

An. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKOHARJO



NIP. 19650927 199203 1 007



**FAKULTAS
HUKUM**

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0271) 7073222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 542/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rohmad Faidzin Syawaladi P
No Mahasiswa : 19410476
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PEMBUANGAN SAMPAH SEMBARANGAN DI
KABUPATEN SUKOHARJO BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG KETERTIBAN ...**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 November 2023 M
7 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


M. Arief Satejo Kinady, A.Md